



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 25/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. **PT. Fidzkarana Cipta Media**, diwakili oleh Muhammad Hafidz selaku Direktur, beralamat di Jalan Taty Wuni IV Blok F5 Nomor 2 RT/RW 007/012 Kelurahan Cijung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

2. **Abda Khair Mufti**, beralamat di Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 RT/RW 014/007 Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Maret 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 47/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 25/PUU-XVI/2018 pada tanggal 19 Maret 2018, diperbaiki dengan permohonan bertanggal 4 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengujian muatan materi Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, yang menyatakan:
- “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.*
- “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.*
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.2 tersebut di atas, maka para Pemohon menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Para Pemohon sebagai badan hukum privat dan perseorangan warganegara Indonesia yang diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945 Pemohon I adalah badan hukum privat, yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia melalui Akta No. 50 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Eira Aurelia Hollanda, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005991. AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Fidzkarana Cipta Media [bukti P-3]. Pemohon I yang diwakili oleh Muhammad Hafidz selaku Direktur Perseroan, menjalankan kegiatannya dibidang jasa portal internet untuk kepentingan publik bernama buruhonline.com, serta mewakili Pemohon I baik di dalam maupun di luar Pengadilan, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon I Akta No. 50 tanggal 26 Januari 2015 [vide Bukti P-3].
- Pemohon I diberikan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Sedangkan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia [bukti P-4], dan bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemohon II diberikan hak konstitusional sebagai dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

- b. Hak konstitusional para Pemohon bersifat potensial akan dirugikan oleh norma Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3

Pemohon I adalah pengelola situs buruhonline.com yang berisi berita hukum serta politik ketenagakerjaan, yang diantaranya juga menyajikan informasi dan pandangan atau pendapat terhadap kinerja wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas proses legislasi terkait ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan [bukti P-5], yang sangat mungkin memuat konten yang dapat dianggap sebagai bagian dari merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR [vide Pasal 122 huruf I UU MD3].

Sebagai pengelola, Pemohon I berkegiatan dengan mengolah data dan/atau fakta yang bersumber dari pewarta (baik jurnalis yang bekerja pada Pemohon I, atau *citizen journalism*, atau langsung dari narasumber), dengan tetap terlebih dahulu dilakukan koreksi, penambahan dan/atau pengurangan konten. Sehingga, kegiatan Pemohon I mempunyai keterkaitan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas konten yang disajikan di laman buruhonline.com.

Pemohon II adalah karyawan swasta yang tidak hanya sekedar mempunyai hak untuk memilih (termasuk memilih anggota DPR), tetapi juga berhak atas kepastian pelaksanaan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang apabila terdapat anggota DPR yang juga adalah

sama dengan Pemohon II sebagai warga negara diduga melakukan tindak pidana diluar pelaksanaan tugasnya, maka Pemohon II merasa perlu turut meminta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan pertanggungjawaban moral anggota DPR yang dimaksud tanpa dihalang-halangi oleh ketentuan perundang-undangan apapun [*in casu*: Pasal 245 ayat (1) UU MD3].

- c. Kerugian konstitusional para Pemohon mempunyai *causal verband* dengan norma pengujian Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3

Pemohon I diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, untuk mengeluarkan pikiran atau pendapat tanpa adanya ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang diaktualisasikan melalui konten-konten yang berisi tulisan dari pengelola atau dari narasumber lainnya di situs buruhonline.com, khususnya konten yang berisi penilaian terhadap kinerja wakil rakyat di DPR atas proses legislasi terkait ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Namun dengan berlakunya ketentuan pada Pasal 122 huruf I UU MD3, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan hak untuk mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan DPR maupun anggota DPR.

Sehingga Pemohon I merasa hak konstitusionalnya berupa kemerdekaan mengeluarkan pikirannya secara tertulis yang telah diatur dalam undang-undang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terancam diambil tindakan hukum/tindakan lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 122 huruf I UU MD3 kepada MKD.

Pemohon II diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun dengan berlakunya norma Pasal 245 ayat (1) UU MD3, MKD yang seluruhnya terdiri dari anggota DPR dapat saja berupaya melindungi koleganya sesama anggota DPR dari adanya kepentingan penyelidikan atas dugaan tindak pidana, sehingga MKD tidak memberikan pertimbangan kepada Presiden dan/atau Presiden tidak memberikan persetujuan, yang berakibat pada tidak berjalannya proses penyelidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana selain yang dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3.

- d. Apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi

Potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I tersebut, tidak akan terjadi, apabila Pasal 122 huruf I UU MD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruhnya. Karena sesungguhnya setiap orang yang mengemukakan pikirannya melalui tulisan (termasuk anggota DPR dan/atau lembaga DPR) telah diberikan hak oleh norma pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk melakukan tindakan hukum.

Dengan demikian, UU MD3 tidak perlu mengatur yang telah diatur secara jelas dan tegas, serta tidak ada urgenitas dengan asumsi kebutuhan penegasan dalam perundang-undangan lainnya dengan rumusan norma [*in casu*: Pasal 122 huruf I UU MD3] yang justru dapat ditafsirkan secara luas.

Potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II tersebut diatas, tidak akan terjadi, apabila norma dalam ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan konstitusional bersyarat. Karena apabila terdapat cukup bukti bahwa seseorang (termasuk anggota DPR) melakukan tindak pidana tanpa mempedulikan siapapun jabatannya, terhadapnya berlaku proses penyelidikan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Pemohon II mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan dapat meminta pertanggung jawaban moral serta mengetahui secara terang, proses hukum sebagai bagian dari sosial kontrol masyarakat.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa UU MD3, memuat Pasal 122 huruf I, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

3. Bahwa UU MD3, memuat Pasal 245 ayat (1), yang berbunyi:
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.
4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*
5. Bahwa Pemohon I menganggap ketentuan dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Pemohon I berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) [selanjutnya disebut UU Pers], berfungsi sebagai penyelenggara usaha pers sebagai bagian dari kontrol sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik.
 - b. Terhadap siapapun, perorangan atau sekelompok orang diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, dan untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, serta untuk melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diterbitkan oleh pers, melalui hak jawab, hak koreksi serta hak kewajiban koreksi yang diatur Pasal 1 angka 11 - 13 UU Pers,

sebagai bagian dari kontrol masyarakat dan perlindungan hukum bagi Pemohon I.

- c. Pasal 122 huruf I UU MD3, telah memberikan kewenangan kepada MKD DPR, untuk mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, terkait tindakannya yang dinilai merendahkan kehormatan lembaga DPR dan anggota DPR. Sehingga, dalam kaitannya dengan fungsi Pemohon I sebagai badan hukum penyelenggara usaha pers, apabila Pemohon I dalam kurun waktu tertentu memuat konten-konten yang berisi penilaian terhadap kinerja wakil rakyat di DPR atas proses legislasi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, kemudian dianggap secara subjektif telah merendahkan kehormatan lembaga DPR dan anggota DPR, maka Pemohon I dapat secara seketika diambil tindakan hukum/tindakan lain yang rumusan normanya sangat luas, tanpa perlu mempertimbangkan keberadaan hak jawab dan/atau koreksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 dan 12 UU Pers.
 - d. Selain itu, rumusan dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 sepanjang frasa “tindakan hukum” telah berlebihan, dan sesungguhnya tidak saja hanya bersifat penegasan serta memperlihatkan adanya standar ganda dari hak-hak setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga seolah-olah memberikan kewenangan lain yang tidak terbatas kepada MKD DPR dengan adanya rumusan norma “tindakan lain” dalam pasal *a quo*.
6. Bahwa Pemohon II menganggap ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan:
- a. Pasal 122 UU MD3 terkecuali huruf I, m, dan n, MKD yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, pemantapan, penyelidikan, hingga memutus perkara etik anggota DPR maupun sistem pendukung DPR. Oleh karenanya, maka MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR, yang susunan ketua dan keanggotaannya berasal dari anggota DPR, sehingga menjadi tidak etis bahkan dapat menimbulkan *conflict of interest* apabila dibutuhkan pertimbangan MKD pada saat anggota DPR

akan dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan atas dugaan terjadinya tindak pidana.

- b. Mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015, yang menyatakan frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) [selanjutnya disebut UU 17/2014] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*".

Dengan demikian, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015 tersebut diatas, secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam pengujian frasa "*setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" pada Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014, haruslah pula menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dengan menyatakan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- c. Pasal 245 UU MD3, telah menghilangkan pengaturan batasan waktu penerbitan persetujuan tertulis dari Presiden (sebelumnya MKD) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 245 ayat (2) UU 17/2014. Begitupula dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, yang kala itu masih berlaku Pasal 245 ayat (2) UU 17/2014, yang dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan batasan waktu penerbitan persetujuan tertulis dari Presiden.

Pengaturan batasan waktu bagi Presiden untuk menerbitkan persetujuan tertulis bagi pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR karena adanya dugaan tindak pidana selain menyangkut Pasal 224 UU MD3, menjadi amat penting. Karena secara subjektif, tidak menutup kemungkinan bagi Presiden untuk tidak memberikan persetujuan tertulis atas pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR. Hal ini tentu

sangat bertentangan dengan asas *equality before the law* dan prinsip non-diskriminasi. Oleh karenanya, sangat relevan dan diperlukan untuk tetap melekatkan batasan waktu pemberian persetujuan tertulis atas pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR, sesuai dengan jiwa norma Pasal 245 ayat (2) UU No. 17/2014.

7. Bahwa mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, maka ketentuan Pasal 122 huruf I UU MD3 telah tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian pula dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 khususnya terhadap frasa "*persetujuan tertulis dari Presiden*" haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan Presiden paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak diterimanya pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tindak pidana, maka pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tetap dapat dilakukan". Serta frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Petitum

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan frasa "*persetujuan tertulis dari Presiden*" pada Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan Presiden paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak diterimanya pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tindak pidana, maka pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tetap dapat dilakukan*".

- Menyatakan frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" pada Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Eira Aurelia Hollanda mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) Fidzkarana Cipta Media pada 26 Januari 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yaitu Abda Khair Mufti;
5. Bukti P-5 : Fotokopi laman buruhonline.com

Selain itu, para Pemohon mengajukan seorang ahli bernama **Dr. H. Muhammad Faesal, M.Pd.** yang menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis pada sidang tanggal 30 Mei 2018, pada pokoknya sebagai berikut.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu sistem yang mengatur tentang tata cara pergaulan dan komunikasi manusia dengan manusia, termasuk komunikasi antara lembaga dengan lembaga dan sebaliknya. Tata cara komunikasi dan pergaulan tersebut dibuat untuk saling menghormati, saling mengenal dan saling berkomunikasi dengan pendekatan yang biasa kita kenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain.

Tata cara komunikasi dan pergaulan bertujuan untuk menjaga kepentingan komunikator dengan komunikan agar merasa senang, tenang, terlindungi tanpa ada pihak yang dirugikan kepentingannya dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum. Tata cara pergaulan, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan nilai baik dan nilai tidak baik, dinamakan *etika*; yang berarti berarti kebiasaan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia.

James J. Spillane, S.J. menerangkan, "*Etika adalah mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral, yang mana lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia untuk menentukan benar atau salah*". (vide *Etika Profesi Hukum*: 2006)

Maryani dan Ludigdo menerangkan, "Seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat". (vide T. Maryani dan Unti Ludigdo, 2001, *Survei Atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan*, TEMA, 2(1), 49-62).

Menurut K. Bertens, etika secara umumnya sebagai berikut: (vide K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 9)

1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya.
 2. Etika adalah nurani (bathiniah), bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya.
 3. Etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi, kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi.
 4. Etika berlakunya tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir
- Jenis-jenis etika adalah:

1. Sesuai dengan namanya, etika umum adalah etika yang membahas mengenai kondisi dasar dan umum tindakan manusia secara etis. Standar bertindak secara etis ini yang kemudian dijadikan acuan untuk manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Etika umum telah diterapkan sebagai tolak ukur secara umum dalam menilai baik atau buruk dan benar atau salah suatu hal atau tindakan. Beberapa standar yang termasuk etika umum adalah adat istiadat yang berlaku, norma masyarakat, dan norma agama.
2. Etika khusus dibagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu:
 - a. Etika individual, yaitu etika khusus yang mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Misalnya, seorang manusia harus paham bagaimana menghargai dirinya sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri seperti memakai narkoba atau bunuh diri.
 - b. Etika sosial, yaitu etika khusus yang mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap orang lain, lingkungan, dan publik sebagai anggota dari masyarakat sosial. Misalnya, seorang manusia harus memahami bagaimana bersikap dengan orang lain.

Kebalikan dari etika umum yang bersifat *general*, etika khusus adalah etika yang mencakup prinsip-prinsip pada bidang kehidupan tertentu. Etika khusus ini erat kaitannya dengan peran, profesi atau bagian tertentu dalam masyarakat. Misalnya, etika khusus seorang anak, etika khusus pelajar, etika khusus dokter, etika khusus jurnalis, dan lain sebagainya.

Etika dan etiket ada kalanya digunakan untuk pengertian yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Etika lebih luas pengertian dan penggunaannya daripada

etiket. Istilah etiket berasal dari kata *etiquette* (Perancis), yang berarti kartu undangan, yang biasa digunakan oleh raja-raja Perancis ketika menyelenggarakan pesta. Dalam perkembangan selanjutnya istilah etiket tidak lagi berarti kartu undangan.

Etiket artinya lebih menitikberatkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu di rumah atau di kantor dan sopan santun lainnya. Etiket ini sering disebut pula tata krama. Maksudnya kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan setempat. Tata mempunyai arti adat, aturan, norma, peraturan, sedangkan krama berarti tindakan, perbuatan. Dengan demikian tata krama berarti sopan santun, kebiasaan sopan santun atau tata sopan santun. Kesadaran manusia mengenai baik buruk disebut kesadaran etis atau kesadaran moral.

Etiket merupakan sejumlah peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun harus diketahui, diperhatikan dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Etiket juga berisi sejumlah aturan yang lama mengenai tingkah laku perorangan dalam masyarakat beradab berupa tata cara formal atau tata krama lahiriah untuk mengatur hubungan antar pribadi sesuai dengan status sosialnya. Etiket didukung oleh nilai-nilai berikut:

- a. Nilai-nilai kepentingan umum.
- b. Nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, kebaikan
- c. Nilai-nilai kesejahteraan
- d. Nilai-nilai kesopanan, harga menghargai
- e. Nilai-nilai pertimbangan rasional, mampu membedakan sesuatu yang bersifat rahasia dan yang bukan rahasia.

Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi negara. Di Indonesia Etika Politik dan Pemerintahan diatur dalam Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Ketetapan tersebut diuraikan bahwa etika kehidupan berbangsa tidak terkecuali kehidupan berpolitik merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa. Komunikasi politik merupakan

kegiatan yang senantiasa dilakukan oleh seorang politikus maupun partai politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu, bahkan masyarakat secara luas juga terlibat dalam kegiatan komunikasi politik baik disengaja maupun tidak dengan motif dan tujuan masing-masing.

Salah satu aspek penting dalam aktivitas komunikasi politik adalah media massa. Politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas sosialisasi politik, media massa menempati posisi yang sangat penting. Komunikasi politik tidak selamanya santun dan beretika. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh sejauhmana sikap dan perilaku dari media massa itu sendiri. Sebagai produk dari aktivitas jurnalistik, media massa memiliki kelebihan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang. Keluasan jangkauan dan kedalaman pengaruh media massa selalu menjadi buruan para komunikator politik. Di tengah berbagai kepentingan dan perbedaan pilihan politik, media massa hadir menjadi penyalur pesan-pesan politik yang konstruktif dan mencerahkan. Orang yang bertugas menjaga etika dalam proses komunikasi massa tentu bukan hanya pihak medianya sendiri, tetapi pihak-pihak (politisi) yang berkepentingan dengan media massa tersebut. Sebagai sumber berita, para pelaku politik tentu dituntut untuk menjaga etika dalam proses penyampaian pesan, baik verbal maupun non verbal.

Bagaimana sebuah pesan politik bisa sampai kepada publik, sangat tergantung kepada sejauhmana para komunikator politik bisa menyertakan media massa dalam setiap aktivitas komunikasi politiknya.

Menurut Wayne, A.R Leys (1961) etika politik mengandung tiga dimensi yang menentukan dinamika politik, yaitu: (vide AR Leys Wayne:1961).

1. Dimensi pertama adalah tujuan politik yang dirumuskan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dalam negara demokratis, pemerintah bertanggung jawab atas kedua komitmen itu. Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kebijakan umum (*policy*) dalam manajemen publik. Menghadapi masalah-masalah negara, kebijakan umum pemerintah harus terumus jelas dalam prioritas, program, metode, dan pendasaran filosofisnya. Lalu menjadi transparan apa yang harus dipertanggungjawabkan.
2. Dimensi kedua menyangkut masalah pilihan sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan (*polity*). Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan institusi-institusi sosial.

Hal terakhir ini ikut menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dasar. Dimensi sarana (*polity*) mengandung dua pola normatif: pertama, tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas; struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. Maka asas kesamaan dan masalah siapa diuntungkan atau siapa dirugikan oleh hukum atau institusi tertentu relevan dibahas; kedua, kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai prinsip timbal-balik. Tidak sedikit politisi mengabaikan dimensi etika, mereka hanya berpikir untuk dirinya, tidak mampu menempatkan pada posisi orang lain. Hal ini pula yang membuat mereka tidak peka terhadap jeritan rakyat. Legitimitas representasi mereka perlu dipertanyakan. Dimensi moral pada tingkat sarana ini terletak pada peran etika dalam menguji dan mengkritisi legitimitas keputusan-keputusan, institusi-institusi, dan praktik-praktik politik, yang pada gilirannya akan membentuk struktur-struktur.

3. Dimensi ketiga etika politik adalah aksi politik (*politics*). Pelaku menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku). Tindakan politik disebut rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Ini mengandaikan kemampuan mempersepsi aneka kepentingan yang dipertaruhkan berdasar peta kekuatan politik yang ada. Disposisi kekuasaan ini membantu memperhitungkan dampak aksi politiknya. Menghindari kekerasan menjadi imperatif moral, penguasaan manajemen konflik adalah syarat aksi politik yang etis. Aksi mengandaikan keutamaan: penguasaan diri dan keberanian memutuskan serta menghadapi risikonya. Etika identik dengan tindakan rasional dan bermakna. Politik bermakna karena memperhitungkan reaksi yang lain: harapan, protes, kritik, persetujuan, penolakan. Makna moral semakin dalam ketika tindakan politikus didasari keberpihakan kepada yang lemah atau korban.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa begitu besar peran media massa dalam kehidupan masyarakat, yang mampu mempengaruhi dan merubah cara pikir suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi kekuatan media massa ini juga digunakan oleh pemerintah maupun suatu kelompok masyarakat di suatu pemerintahan untuk mempengaruhi opini publik. Dalam dunia politik pun media massa digunakan sebagai alat penyampaian informasi dan pesan yang sangat efektif dan efisien.

Menurut Gurevitch dan Blumer (1990:270) fungsi-fungsi media massa adalah:

1. Sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik yang ada. Media massa berfungsi sebagai alat kontrol sosial politik yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan sosial itu sendiri, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah, swasta, maupun oleh pihak masyarakat.
2. Sebagai pembentuk agenda (*agenda setting*) yang penting dalam isi pemberitaannya. Pembentukan opini dengan cara pembentukan agenda atau pengkondisian politik sehingga masyarakat terpengaruh untuk mengikuti dan mendukung rencana-rencana pemerintah.
3. Media massa merupakan *platform* (batasan) dari mereka yang punya advokasi dengan bukti-bukti yang jelas bagi para politisi, juru bicara, dan kelompok kepentingan. Ada pembagian lain dari komunikator politik, yaitu yang disebut dengan komunikator profesional (Carey, 1969). Pembagian ini muncul karena kemajuan-kemajuan dalam dunia teknologi komunikasi. Sehingga ada batasan/pembagian tugas dan peranan penyampaian pesan politik.
4. Media massa mampu menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pandangan yang ada dalam masyarakat atau di antara pemegang kekuasaan (yang sekarang maupun yang akan datang). Media massa sebagai sarana untuk menampung berbagai pendapat, pandangan, dan paradigma dari masyarakat yang ingin ikut andil dalam membangun sistem politik yang lebih baik.
5. Media massa merupakan bagian dari mekanisme penguasa untuk mempertahankan kedudukannya melalui keterangan-keterangan yang diungkapkan dalam media massa. Hal ini kerap terjadi pada masa Orba, ketika masa Presiden Soeharto berkuasa yang selalu menyampaikan keberhasilan-keberhasilan dengan maksud agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintahan tersebut harus dipertahankan apabila ingin mengalami kemajuan yang berkesinambungan.
6. Media massa bisa merupakan insentif untuk publik tentang bagaimana belajar, memilih, dan menjadi terlibat daripada ikut campur dalam proses politik. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan politik bisa disampaikan melalui media massa dengan partisipasi dalam poling jajak pendapat dan dialog interaktif. Hasil dari poling atau jajak pendapat tersebut akan merefleksikan arah kebijakan para politisi.

7. Media massa bisa menjadi penentang utama terhadap semua upaya dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar media massa dan menyusup ke dalam kebebasannya, integritasnya, dan kemampuannya di dalam melayani masyarakat. Fakta-fakta kebenaran yang diungkapkan oleh media massa dapat menyadarkan masyarakat tentang adanya kekuatan-kekuatan berupa terorisme atau premanisme, maupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba mengkaburkan suatu permasalahan.
8. Media massa punya rasa hormat kepada anggota khalayak masyarakat, sebagai kelompok yang punya potensi untuk peduli dan membuat sesuatu menjadi masuk akal dari lingkungan politiknya. Adanya kecenderungan dalam menilai para politisi, komunikator politik, aktivis adalah sebagai pihak yang selalu bicara dengan publik. Oleh karena itu Bryce (1900) menyatakan bahwa khalayak komunikasi (khususnya dalam komunikasi politik) pada umumnya akan terpusat pada masalah opini publik.

Dari gambaran di atas mengenai fungsi media massa dalam kaitannya sebagai alat politik, maka semakin jelas bahwa peran media massa sangat besar dalam kekuasaan pemerintahan. Pendapat ini juga dipertegas dengan pernyataan Harold Lasswell, bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari pengertian kekuasaan dan manipulasi yang dilakukan oleh para elit penguasa atau *counter elite*. Pelaksanaan komunikasi politik di Indonesia tentu tidak terlepas dari kebebasan pers. Di era keterbukaan yang dikenal dengan istilah masa global, peranan pers sebagai sarana komunikasi politik di Indonesia sangat penting untuk menyalurkan berbagai kebijakan kepada masyarakat, baik yang datang dari atas maupun bawah.

Dalam konteks pemberdayaan demokrasi dan keadilan masyarakat yang ditinjau dari etika komunikasi politik, kami menilai bahwa beberapa pasal UU MD3 karena telah menciderai demokrasi.

Pasal 122 huruf K UU MD3 berisi kewenangan DPR untuk mempidanakan para pengkritiknya. Pasal ini menurut Ahli mengakibatkan DPR dan anggotanya bisa dan dapat bertindak otoriter, akibatnya DPR dan anggotanya semakin tidak tersentuh oleh masyarakat.

Dalam Pasal 122 huruf K disebutkan MKD bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini

merupakan bentuk kriminalisasi terhadap rakyat yang kritis terhadap DPR, walaupun penegakan hukum tetap dilakukan oleh polisi.

Dalam Pasal 245 DPR dan Pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum. Kami berpandangan bahwa pasal ini menjadi pasal karet yang dapat saja melanggar etika karena akan menguntungkan pihak-pihak yang berada dalam kekuasaan.

Secara etik ahli mengkritik Pasal 245 karena menjadi tameng atau benteng bagi para anggota DPR agar tidak mudah dijerat proses hukum ketika suatu saat nanti terjerat kasus atau pidana atau korupsi.

Pasal 73 mengatur DPR berhak memanggil paksa orang yang mangkir tiga kali berturut-turut dari panggilan anggota dewan yang mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR namun enggan untuk hadir.

Terkait Pasal 73, ahli berpendapat berpendapat bahwa DPR sewenang-wenang dalam ruang hukum, yang nantinya dapat melindungi perilaku koruptif dan penyalahgunaan kewenangan yang tak sehat dari para anggota DPR agar terhindar dari proses hukum.

UU MD3 khususnya pasal-pasal tambahan tersebut telah ikut menciderai nilai-nilai demokrasi yang selama ini kita anut bersama.

[2.3] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 19 April 2018 dan keterangan tertulis serta keterangan tertulis tambahan, tanpa tanggal bulan April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 April 2018 dan tanggal 23 April 2018, untuk perkara Nomor 16-17-18-21/PUU-XVI/2018, berlaku pula untuk Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dipandang perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dengan lahirnya UU *a quo*.

2. Bahwa dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam UU *a quo* telah secara komprehensif diatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan juga penyanderaan bukanlah hal yang baru diatur dalam UU *a quo*, misalnya saja pada UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 30, pada UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 72, serta pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain diatur dalam Pasal 73. Dengan demikian dapatlah Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan dalam UU *a quo* pada pokoknya sama dengan ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan pada UU MD3 sebelumnya,

namun pada UU *a quo* lebih luas mengatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa.

4. Bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yakni “selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.” Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional.
5. Bahwa ketentuan mengenai prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebelumnya sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014.
6. Bahwa pengaturan mengenai pemanggilan paksa, penyanderaan, tugas MKD untuk dapat mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap hal-hal yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, serta pengaturan mengenai pemberian pertimbangan MKD dalam hal pemanggilan anggota DPR terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dalam UU *a quo* merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.
7. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara

demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

8. Selanjutnya ijinlah kami untuk menyampaikan hal-hal berkenaan proses pembahasan UU *a quo*. Dapat Pemerintah sampaikan:
 - a. Bahwa beberapa materi yang memang sejak awal menjadi usulan Pemerintah yakni:
 - 1) perlunya penambahan kursi kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - 2) perlunya penambahan kursi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 3) perlunya penambahan kursi kepemimpinan alat kelengkapan dewan Mahkamah Kehormatan Dewan; dan
 - 4) perlunya penambahan tugas Badan Legislasi.
 - b. Bahwa sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang secara nyata dipersonifikasikan melalui suara rakyat dalam pemilihan umum, maka berdasarkan periodisasi anggota MPR, DPR, dan DPD, penentuan jabatan pimpinan DPR dan MPR didasarkan pada perolehan kursi atau suara terbanyak yang diperoleh oleh partai politik. Pada tahun 2014 terjadi anomali dimana partai politik dengan suara terbanyak tidak mendapat kursi pimpinan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme pemilihan pimpinan MPR dan DPR setelah hasil pemilu ditetapkan. Hal tersebut berakibat pada pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat.
 - c. Bahwa hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan pimpinan yang menunjang fungsi serta tugas dan wewenang MPR dan DPR khususnya dalam formulasi kursi kepemimpinan MPR dan DPR. Untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif, pimpinan MPR dan pimpinan DPR seyogyanya mencerminkan proporsionalitas kursi DPR dan MPR sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh MPR maupun DPR mencerminkan kehendak mayoritas anggota parlemen.
 - d. Bahwa perlunya penambahan tugas Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilatarbelakangi oleh ketentuan UUD 1945 hasil perubahan yang memberikan kewenangan besar kepada DPR supaya mampu melaksanakan fungsi hakikinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. "Kekuasaan membentuk

undang-undang yang tadinya di tangan presiden [Pasal 5 ayat (1) sebelum perubahan] berada di DPR, seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) hasil perubahan. Tetapi, persoalannya, masih muncul kritik terhadap produk legislasi dan target yang dicapai oleh DPR dalam setiap dinamika politik periode keanggotaannya. Sehingga, sering disebutkan, bahwa satu hal yang dianggap sebagai titik lemah DPR adalah kinerja dalam bidang legislasi.

- e. Bahwa dalam rangka penguatan fungsi legislasi DPR sebagai suatu pelaksanaan amandemen UUD 1945, perlu pula diatur lebih lanjut mengenai penguatan peran DPR dalam proses perancangan, pembentukan, sekaligus pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik bahwa DPR kurang maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Harapannya adalah agar DPR dapat menghasilkan produk legislasi yang benar-benar berkualitas serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat dan bangsa.
- f. Bahwa Badan Legislasi sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI merupakan pengejawantahan semangat konstitusi yang menentukan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Sehingga Badan Legislasi perlu diperkuat dengan melibatkannya dalam seluruh proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan (termasuk dalam hal penyusunan naskah akademik), sampai dengan pembahasan undang-undang.
- g. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- h. Bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa, termasuk perkembangan dalam lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah, dan

lembaga perwakilan rakyat daerah telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya penataan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perkembangannya Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Frasa “Susunan dan Kedudukan” yang tercantum dalam UU sebelumnya telah dihapuskan. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang sifatnya lebih luas seperti misalnya pengaturan tentang tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan penggantian antarwaktu, tata tertib dan kode etik, larangan dan sanksi, serta alat kelengkapan dari masing-masing lembaga.

- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UU *a quo* guna meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif.
- j. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota MPR dan DPR diperlukan recomposisi kursi pimpinan MPR dan DPR demi memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial. Dengan kata lain UU *a quo* bertujuan untuk memperkuat hubungan antar lembaga negara khususnya antara Presiden (eksekutif) dan parlemen (legislatif).

Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tambahan:

1. Bahwa pengaturan dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) UU *a quo* merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dan bahwa pada perkembangannya UU *a quo* tidak disahkan oleh Presiden, maka hal tersebut adalah pilihan kebijakan Presiden yang merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.
2. Bahwa Pemerintah menjelaskan 10 (sepuluh) poin tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 keterangan Presiden UU *a quo* halaman 6-9, dalam rangka memberi penjelasan terkait awal mula proses pembahasan UU *a quo*, namun demikian pada pokoknya Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
3. Pemerintah tetap menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan

satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis beserta lampirannya bertanggal 30 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juni 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon I

- 1) Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat, yang menjalankan kegiatannya di bidang jasa portal internet untuk kepentingan publik bernama buruhonline.com yang berisi berita hukum serta politik ketenagakerjaan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018, karena Pemohon I tetap dapat menjalankan aktifitasnya tidak terhalangi, tidak berkurang dan tidak melanggar dengan berlakunya norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Bahwa kepentingan Pemohon I tetap dijamin dan dilindungi oleh Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- 2) Bahwa dengan berlakunya pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018, Pemohon I sama sekali tidak mengalami kerugian hak konstitusionalnya, mengingat Pemohon I sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan serta tidak adanya pertautan dengan norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018, karenanya tidak memiliki alasan hukum untuk menguji norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon I dalam permohonannya hanya menjelaskan rasa ketakutan semata apabila menyampaikan aspirasi maupun kritik dan saran kepada lembaga DPR RI dan anggotanya.

Pemohon II

- 1) Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta, sebagaimana Pemohon I, bahwa

Pemohon II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan serta tidak adanya pertautan dengan pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018. Oleh karena pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 mengatur mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Dengan demikian DPR RI tidak serta merta memanggil secara paksa kepada Pemohon II sebagai Karyawan Swasta karena tidak ada kepentingannya dengan pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018.

- 2) Bahwa Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai Karyawan Swasta tetap dijamin hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya, serta melakukan kegiatannya dan sama sekali tidak terhalangi, tidak dilanggar hak konstitusionalnya untuk melakukan aktifitasnya dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018.

II. Batasan Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon Perkara 25/PUU-XVI/2018

- 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa sesungguhnya Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut yang memberikan jaminan perlindungan kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, jaminan perlindungan kepastian hukum, dan perlindungan dari ancaman rasa ketakutan kepada Pemohon, tidak ada relevansinya atau tidak adanya pertautan dengan norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018.

- 2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai badan hukum dan perorangan warga negara Indonesia selaku karyawan swasta dalam permohonan *a quo* hanya menjelaskan rasa ketakutan dan kekhawatiran apabila pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 diberlakukan. Bahwa sebagaimana telah di kemukakan di atas, tidak ada relevansinya atau tidak

adanya pertautan antara Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018, maka sudah jelas dan terbukti tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan.

- 3) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Pemohon hanya menjelaskan rasa ketakutan dan kekhawatiran apabila pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 diberlakukan. Dan juga telah dikemukakan di atas bahwa sudah jelas dan terbukti tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan, oleh karena tidak ada relevansinya antara Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan dalil oleh Pemohon dengan norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018. Dengan demikian terbukti tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya UU No.2 Tahun 2018.

- 4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa karena terbukti tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2018, maka sudah jelas pula tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dikemukakan Pemohon dengan berlakunya norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018.

- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa oleh karena berlakunya pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 sama sekali tidak mengakibatkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi Pemohon, maka sudah dapat dipastikan tidak akan

terjadi adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan berpengaruh apapun kepada Pemohon.

III. Pengujian Pasal-Pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pandangan Umum

- a) Bahwa UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) mengamanatkan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Artinya, penyelenggaraan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 ialah oleh DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota DPR RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. DPR RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat tentu dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya harus sejalan menurut UUD 1945. Atas dasar itu DPR RI dalam membentuk undang-undang berdasarkan pada amanat UUD 1945 untuk menjamin dan melindungi hak asasi seperti: *hak kesamaan kedudukan dalam hukum; hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- b) Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara yang diberikan oleh UUD 1945 harus berdasarkan hukum yang dibatasi oleh undang-undang. Begitu pula

segala warga negara wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (*Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya: Azhari: hlm.30*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S. Attamimi: hlm.8*). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (*Administrative Law: H.W.R.Wade: hlm.6*).

- c) Bahwa NKRI ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengandung makna bahwa Konstitusi meletakkan undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan diindahkan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan guna menjamin dan melindungi serta memberi kepastian hukum yang adil atas hak asasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan asas legalitas (*Due Process of Law*). Atas dasar itu, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus didasarkan pada aturan atau "*rules and procedures*" (*regels*). Oleh karena itu berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut asas supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan asas legalitas (*Due Process of Law*) sebagai negara hukum, maka UU No. 2

Tahun 2018 merupakan peraturan pelaksanaan dari UUD 1945, karenanya pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 merupakan ketentuan yang konstitusional.

- d) Bahwa bukti undang-undang *a quo* adalah peraturan pelaksanaan dari UUD 1945 dapat dilihat dalam Pasal 20A yang mengatur fungsi dan hak konstitusional DPR RI khususnya dalam Pasal 20A ayat (4) yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.” Bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR RI untuk membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- e) Bahwa pembentukan undang-undang *a quo* sudah sejalan dengan amanat UUD 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa visi, misi, dan tujuan dibentuknya UU No. 2 Tahun 2018 sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU No. 17 Tahun 2014) adalah untuk menciptakan penguatan lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi Pancasila serta menyerap dan menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasi warga negara untuk menyampaikan pikiran baik lisan maupun tertulis berupa kritik dan pendapatnya kepada DPR RI sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI.
- f) Bahwa Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 yang melandasi dibentuknya UU No. 2 Tahun 2018, adalah merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum

Mahkamah Konstitusi pada angka [3.17] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.”

Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Bahwa oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* selain merupakan norma yang berlaku umum, juga merupakan norma sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*). UU No. 2 Tahun 2018 juga merupakan delegasi kewenangan langsung dari Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945. Dengan demikian, perlu kiranya para Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukan merupakan *objectum litis* bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

2. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

Pengujian Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018

- 1) Bahwa terkait dengan pengujian atas Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018, dipandang perlu untuk menjelaskan mengenai *contempt of parliament* yang memang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam UU No. 2 Tahun 2018. Namun DPR RI memandang perlu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018. Hal tersebut

secara historis dilatarbelakangi oleh konsep demokrasi dalam kerangka kedaulatan rakyat yang mencakup prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan bersama rakyat yang memandang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat pula. (Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994.) Salah satu perwujudan konsep demokrasi tersebut dilakukan dengan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang merupakan cerminan dari kedaulatan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

- 2) Bahwa salah satu peran DPR RI dalam sistem pemerintahan modern adalah tetap mengawasi dan menjaga dan menegakkan kehormatan DPR RI, karena kehormatan DPR RI sesungguhnya tergantung pada tingkah laku anggota DPR RI tersebut. Oleh karena itu pembentukan MKD yang independen dan professional dibutuhkan guna menjaga wibawa DPR RI yang ditunjukkan oleh anggota DPR RI, terutama dalam kondisi kekuasaan parlemen modern yang begitu luas tentunya semakin besar peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). (Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 221).
- 3) Bahwa MKD sebagai lembaga penegakan etik dalam lembaga perwakilan rakyat sangat penting kedudukannya dalam rangka menjaga marwah dan martabat dari DPR RI dan anggota DPR RI. Salah satu implikasi yang sangat besar dari penguatan MKD adalah dilengkapi dengan berbagai macam tugas, fungsi dan wewenang untuk dijalankan secara tepat, efisien, akuntebel, dan fair dalam rangka menjaga harkat dan martabat DPR RI baik secara kelembagaan maupun secara individual keanggotaan DPR RI. Hal tersebut diatur dalam Pasal 121A, Pasal 122 dan Pasal 122A serta Pasal 122B UU No. 2 Tahun 2018.
- 4) Bahwa penegakan etik di DPR RI menjadi penting disamping penegakan hukum karena seringkali penegakan hokum mengabaikan

aspek etika dan moralitas. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa *“Banyak contoh kasus penegakan hukum yang mengesampingkan aspek etika dan moralitas, membuat penegakan hukum kering dari rasa keadilan di masyarakat. Banyak kasus lain yang secara etika dan moralitas harusnya bisa menjadi pertimbangan, namun dikesampingkan atas alasan penegakkan hukum. Ini yang terjadi sekarang. Padahal, hukum itu mengambang di lautan etika. Karena itu bangun etik dulu sebelum penegakkan hukum, ini perlu kita lakukan untuk mendukung sistem hukum kita. Karena selama ini masalah etika hanya dianggap urusan privat. Selama moralitas dan sistem etika itu tidak berfungsi, maka tidak akan ada keadilan hukum di bangsa ini.* (Disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam acara Konferensi Etik Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/4) dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/05/onxe9x361-jimly-assiddiqie-hukum-tanpa-etika-melahirkan-ketidakadilan> diakses pada 9 April 2018)

- 5) Bahwa kemudian dalam berbagai undang-undang, DPR RI telah membuat pengaturan mengenai *contempt of court* dan penghinaan terhadap lembaga kepresidenan. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang wajar apabila DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat penyelenggara kedaulatan rakyat yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang memiliki pengaturan mengenai *contempt of parliament* dalam menjalankan tugas konstitusionalnya
- 6) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya menyatakan *jika Pemohon I membuat konten-konten yang berisi penilaian terhadap kinerja DPR RI atas proses legislasi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, kemudian dianggap secara subjektif telah merendahkan kehormatan lembaga DPR RI dan anggota DPR RI, maka Pemohon I dapat secara seketika diambil tindakan hukum/tindakan lain, tanpa perlu mempertimbangkan keberadaan hak jawab dan/atau koreksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).* (vide perbaikan permohonan perkara nomor 25, hlm. 7)

- a. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon I tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pernyataan Pemohon I tersebut hanya bersifat asuntif dan kekhawatiran semata yang tidak berdasar. Bahwa ketentuan mengenai Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi MKD dalam rangka menjaga kehormatan DPR RI, bukan ketentuan yang melarang dilakukannya kritik atau penilaian terhadap kinerja DPR RI, oleh karena itu, setiap orang termasuk Pemohon tidak perlu khawatir untuk melakukan kritik atau penilaian terhadap kinerja DPR RI karena DPR RI sangat terbuka untuk menerima kritik sebagai sebuah aspirasi rakyat yang harus diterima dan diperjuangkan sebagai kewajiban setiap anggota DPR RI yang harus dijalankan.
- b. Bahwa salah satu peran DPR RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat tetap mengawasi dan menjaga kehormatan DPR RI, karena kehormatan DPR RI sesungguhnya tergantung pada tingkah laku anggota DPR RI tersebut. Oleh karena itu pembentukan MKD yang independen dan profesional dibutuhkan guna menjaga wibawa DPR RI yang ditunjukkan oleh perilaku anggota DPR RI, terutama dalam kondisi kekuasaan parlemen modern yang begitu luas tentunya semakin besar peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). (Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 221).
- c. Bahwa MKD sebagai lembaga penegakan etik dalam lembaga perwakilan rakyat sangat penting kedudukannya dalam rangka menjaga kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI. Salah satu implikasi dari upaya penguatan MKD adalah dilengkapi dengan berbagai macam tugas, fungsi dan wewenang untuk dijalankan secara tepat, efisien, akuntabel, dan fair dalam rangka menjaga kehormatan DPR RI baik secara kelembagaan maupun secara individual keanggotaan DPR RI. Hal tersebut diatur dalam Pasal 121A, Pasal 122 dan Pasal 122A serta Pasal 122B UU No. 2 Tahun 2018.

- d. Bahwa MKD tidak dapat serta merta menerapkan norma yang diatur dalam pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 tanpa melalui suatu prosedural yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 122 UU No. 2 Tahun 2018. Bahwa MKD dalam menjalankan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018, MKD terlebih dahulu harus melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk memeriksa dan memverifikasi bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan lembaga dan anggota DPR RI.
- e. Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa pengujian atas undang-undang hanya dapat dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi bukan pengujian atas undang-undang terhadap undang-undang. Atas dasar itu tidak berdasarkan hukum apabila Pemohon I dalam dalilnya mempertentangkan UU No. 2 Tahun 2018 dengan UU Pers. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, karena dalil Pemohon I yang mempertentangkan atau menguji UU No. 2 Tahun 2018 dengan UU Pers tidak perlu dipertimbangkan.

- 7) Bahwa Pemohon I beranggapan yang dikemukakan dalam permohonannya:

“selain itu, rumusan dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 sepanjang frasa “tindakan hukum” telah berlebihan, dan sesungguhnya tidak saja hanya bersifat penegasan serta memperlihatkan adanya standar ganda dari hak-hak setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga seolah-olah memberikan kewenangan lain yang tidak terbatas kepada MKD DPR dengan adanya rumusan norma “tindakan lain” dalam Pasal a quo.” (Vide perbaikan permohonan perkara nomor 25, hlm. 7)

- a. Bahwa terhadap anggapan Pemohon I tersebut di atas, terlihat kurangnya pemahaman Pemohon I terhadap materi muatan yang

terkandung dalam pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018. Bahwa frasa “langkah hukum” dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 tidak berarti hukum pidana menjadi *primum remedium*. Hukum pidana tetap menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian perkara *contempt of parliament*. Selain itu, rumusan frasa “langkah hukum” yang diikuti oleh frasa “dan/atau langkah lain” dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 bermakna kumulatif alternatif. Artinya, langkah hukum dapat dialternatifkan dengan langkah lain atau langkah hukum dikumulatifkan dengan langkah lain.

b. Bahwa frasa “langkah lain” sebagai pilihan bahwa MKD tidak selalu serta merta harus mengambil langkah hukum terhadap setiap orang dan/atau sekelompok orang yang diduga merendahkan kehormatan DPR RI, tetapi juga dapat melakukan langkah lain seperti memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan maupun tindakan alternatif lainnya selain daripada hukum pidana.

8) Bahwa frasa ‘mengambil langkah hukum dan atau/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI justru menunjukkan tindakan untuk menghormati hukum dalam menangani suatu perkara. Adapun langkah lain yang dimaksud tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon I, pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 sama sekali tidak menghalangi masyarakat untuk mengkritisi, memberikan pendapat, menyampaikan aspirasi, dan berunjuk rasa dalam bentuk apapun kepada DPR RI sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa kekhawatiran Pemohon I sebagai pengelola situs buruhonline.com yang menyajikan informasi dan pandangan atau pendapat terhadap kinerja wakil rakyat di DPR RI atas proses legislasi terkait ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang sangat mungkin memuat konten yang dapat dianggap sebagai bagian dari merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR, adalah suatu asumsi yang sesungguhnya tidak

berdasarkan bukti-bukti hukum, dan bukan persoalan konstusionalitas undang-undang *a quo* karena Pemohon I tidak memiliki hubungan hukum, kepentingan atau pertautan antara kerugian yang dinyatakan Pemohon I dengan pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018.

- 9) Bahwa adanya kekhawatiran Pemohon I terhadap berlakunya Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 yang akan mengancam kemerdekaan berpendapat, berserikat, berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, adalah tidak berdasar sama sekali secara hukum, karena UU No. 2 Tahun 2018 tidak mengatur ketentuan yang melarang masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, pendapat, dan bahkan unjuk rasanya, sepanjang itu disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pengujian Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018

- 1) Bahwa DPR RI berpandangan, fungsi parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sejatinya adalah untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat atau rakyat yang diwakilinya. Parlemen yang berasal dari kata '*Parler*' (Bahasa Prancis) yang artinya adalah 'berbicara'. Lalu apa yang dibicarakan? yaitu Parlemen menyuarakan kebenaran dalam rangka mewakili rakyat, maka Hak Imunitas adalah penting dimiliki oleh anggota DPR RI. Bahwa betapa mengerikannya bila parlemen tidak dilengkapi dengan hak imunitas. Betapa kekuasaan Raja atau Kepala Negara akan memiliki potensi untuk disalahgunakan demi menutupi kebenaran dan demi kelanggengan kekuasaan belaka.
- 2) Bahwa hak imunitas parlemen yang lebih konkrit wujudnya berasal dari persidangan di parlemen Inggris tahun 1397, yang ketika itu *House of Commons* meloloskan rancangan undang-undang yang mengecam skandal keuangan Raja Richard II dari Inggris. Thomas Haxey, anggota *House of Commons* yang berada dibalik tindakan perlawanan terhadap Raja Richard II itu kemudian diadili dan dihukum mati atas dasar tuduhan penghianatan. Setelah mendapatkan tekanan dari *House of Commons*, hukuman terhadap Haxey tidak jadi dilaksanakan

dan Haxey mendapatkan pengampunan dari Raja. Peristiwa Haxey telah mendorong *House of Commons* untuk meninjau hak anggota parlemen untuk membahas dan memperdebatkan kebebasan dan kemandirian yang utuh tanpa campur tangan Raja. Kebebasan berbicara diperkenalkan ke *House of Commons* pada awal abad ke-16 dan kemudian ditetapkan dalam *Bill of Rights* tahun 1689, yang menegaskan perlindungan terhadap pembicaraan dan tindakan anggota parlemen dari segala bentuk campur tangan atau keberatan dari luar parlemen. The 1689 *Bill of Rights* menjamin penuh kebebasan berbicara dalam parlemen dan mencegah pengadilan untuk mempersoalkan cara kerja parlemen melalui pengujian yudisial. Peristiwa Haxey adalah bukti nyata yang memberikan kesadaran penuh bagi kita bahwa Anggota Parlemen harus memiliki “taring” dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Salah satu “taring” itu adalah Hak Imunitas.

- 3) Bahwa anggota DPR RI diberikan sejumlah hak salah satunya ialah hak imunitas berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas*”. Artinya hak imunitas yang diatur tersebut tidak dibatasi. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang konstitusionalnya. Keberadaan hak imunitas ini akan menjadikan anggota DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Sudah jelas, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power*. Hak imunitas anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas-tugas anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dalam

menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI.

- 4) Bahwa perlu dipahami bahwa tujuan pokok hak imunitas parlemen adalah melindungi anggota parlemen dari tekanan yang tidak semestinya yang tujuannya mencegah mereka untuk memenuhi fungsinya dengan baik. Hak imunitas membolehkan anggota parlemen untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka tentang keadaan politik tertentu tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan pembalasan atas dasar motif politik pula.
- 5) Bahwa menurut Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M. Hum (2016) dalam bukunya "Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi", halaman 105-115 berpandangan bahwa sistem perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dimaksudkan ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Amandemen UUD 1945 telah memperbaiki kelemahan yang dikandung oleh UUD 1945, dimana kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai prinsip *checks and balances* yang memadai.
- 6) Bahwa dengan kekuasaan Presiden yang begitu luas dalam sistem pemerintahan presidential yang membuat peran Presiden lebih menonjol dibandingkan dengan peran lembaga legislatif, maka fungsi *check and balances* menjadi sangat penting agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan. Oleh karena itu, untuk melindungi anggota DPR RI dalam melakukan *check and balances* agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan, maka diperlukan adanya Hak Imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya.
- 7) Bahwa Pemohon II dalam permohonannya beranggapan yang pada intinya menyatakan bahwa berlakunya Pasal 245 ayat (1) UU No. 2

Tahun 2018 bertentangan dengan asas *equality before the law* dan prinsip non-diskriminasi. (vide Perbaikan Permohonan, hlm 8).

a) Bahwa terhadap anggapan Pemohon II tersebut, DPR RI memberikan pandangan bahwa tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon II dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018. Bahwa ketentuan UU No. 2 Tahun 2018 sudah merumuskan ketentuan yang memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan perlindungan dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta tidak bersifat diskriminatif. Bahwa terkait dengan batasan diskriminasi perlu merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 1 angka 3 yang dimaksud diskriminasi adalah *“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”*. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) UU HAM, maka pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 tidak memenuhi unsur-unsur diskriminasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU HAM. Dengan demikian Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tidak bersifat diskriminatif.

b) Bahwa mengutip pendapat Prof. Sudiman Kartohadiprodjo bahwa: *“Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.”* (*Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8*).

Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan (*ungenrechtigkeit*) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84*).

Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodo dan Laica Marzuki, yaitu:

Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, "Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama." Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57).

- 8) Bahwa dalam menangani suatu perkara terkait dengan menjaga dan menegakkan kehormatan marwah DPR RI, dalam forum-forum kasus tertentu, MKD memiliki forum yang mengundang perwakilan masyarakat untuk ikut hadir dalam rapat MKD. Disini dapat kita lihat bahwa walaupun seluruh anggota MKD adalah anggota DPR RI, tetapi sifat rapatnya tidak tertutup, melainkan melibatkan pihak-pihak masyarakat. Dengan demikian, daya kontrol atau pengawasan masyarakat akan kasus-kasus yang ditangani oleh MKD tetap ada dan bahkan akan sangat membantu bagi anggota MKD, agar setiap keputusan MKD berdasarkan pada masukan-masukan dan aspirasi masyarakat.
- 9) Bahwa perlu dipahami oleh Para Pemohon, dengan berlakunya ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, pengaturan norma tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses penegakan hukum, namun lebih kepada sebuah kepastian bahwa panggilan terhadap anggota DPR RI memiliki bukti ataupun landasan yuridis yang kuat bukan dilatarbelakangi kepentingan politik.

IV. Latar Belakang Pembahasan UU No. 2 Tahun 2018

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar

belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 yang diuraikan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR RI ini.

V. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan dalam perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018, untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

LAMPIRAN KETERANGAN DPR RI

DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD

RISALAH PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan | |
|----|-------|---|--|---|
| 1 | 73 | Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018 Pukul: 13.00 WIB | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | Kita ketahui bersama bahwa pada masa sidang yang lalu ada beberapa fraksi dan hampir semua fraksi mengusulkan adanya substansi baru yang dimasukan. Nah oleh karena itu berdasarkan rapat internal yang kami lakukan dan kita sudah |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|------------------------------------|--|
| | | | <p>berkoordinasi dengan tim dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Pimpinan Badan Legislasi guna melakukan pertemuan untuk melakukan semacam penyampaian terhadap beberapa substansi yang baru dan itu sudah dimasukkan di dalam draft naskah yang baru.</p> <p>Berdasarkan rapat tersebut telah disusun kembali draft Rancangan Undang-Undang tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi kira-kira itu kenapa kemarin tertunda pembahasan soal Undang-Undang MD3 ini.</p> <p>Oleh karena itu untuk memperlancar pembahasan draft Rancangan Undang-Undang atas seizin rapat, kami persilakan tim ahli untuk menjelaskan hasil penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang tersebut. Kepada Tim Ahli saya persilakan.</p> |
| | | TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS) : | <p>Kemudian berikutnya Pasal 73, itu dalam ayat (4), sebelumnya yang dilakukan pemanggilan paksa ketika dipanggil berturut-turut oleh DPR belum menghadiri panggilan hanya kepada Badan Hukum dan atau warga masyarakat. Perubahannya pejabat negara, pejabat pemerintah juga akan dilakukan panggilan paksa jika belum menghadiri sudah dipanggil secara patut dan sah.</p> <p>Kemudian di pasal ini juga diatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa tersebut yang dirumuskan dalam ayat (5). Rumusannya sebagai berikut, "pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|---|---|
| | | | <p>dan alasan pemanggilan paksa dan seterusnya.</p> <p>b. Kepala Kepolisian selanjutnya memerintahkan Kepala Kepolisian daerah setempat untuk memanggil yang akan dipanggil tersebut. Dalam melakukan pemanggilan paksa tersebut Kepala Kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyanderaan. Teknis selanjutnya mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan itu dalam Rancangan Undang-Undang ini mendelegasikannya kepada Kepolisian untuk mengeluarkan peraturan lebih lanjut. Jadi inihanya mekanisme pokoknya saja.</p> |
| | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> | <p>Selanjutnya kita pindah ke Pasal 73, Pasal 73 ini mengatur soal pemanggilan paksa. Yakni di ayat (3) yang berubah dari Undang-Undang No.14 itu adalah, “dalam hal pejabat negara dan atau pejabat pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah”. Ini usulannya Pak Rufinus kemarin, jadi bahasa hukumnya, “DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan”.</p> <p>“Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.</p> <p>Ayat (5) -ayat (7) ini menyangkut soal hukum acaranya. Kemarin kita juga</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|---|---|
| | | | <p>sudah perdebatkan dengan seluruh teman-teman Poksi semua beserta dengan Pimpinan Baleg, termasuk sudah dikonsultasikan dengan pihak pemerintah pada saat Pimpinan Baleg mengadakan pertemuan dengan pemerintah pada saat yang lalu.</p> <p>Nah oleh karena itu sekali lagi saya persilakan kepada fraksi masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya. Sekali ini sebenarnya terkait dengan dua kejadian yang pernah kita alami ya. Dan inilah yang diminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyangkut hukum acara tentang pemanggilan paksa. Ini harus diatur secara rigid di dalam UUD MD3.</p> <p>Silakan PDIP.</p> |
| | | FPDIP (H.KRH.HENRY YOSODININGRAT,S. H.): | <p>Terkait dengan upaya paksa, hendaknya dicantumkan kata atau kalimat bahwa, Kepolisian Negara RI dalam hal mendapat permintaan dari DPR Wajib. Kalau selama ini kan tidak, ya seperti kita lihat di dalam Pansus hak angket KPK misalnya. Meski kadang pihak Polri karena tidak ada satu undang-undang yang mewajibkan mengharuskan mereka untuk melaksanakan permintaan dari DPR maka juga tidak jalan, percuma pasalnya.</p> <p>Terima kasih Pimpinan</p> |
| | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | <p>Ya ini usulan konkritnya ditempatkan di mana ini pak? A1 ya? Jadi panggilan paksa DPR sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, tetapi itu sudah acaranya sudah. Coba rumuskan ya. Tetapi secara umum Pak Henry setuju ya dengan rumusan ini? Kecuali nambah wajib itu. Nah sekarang kira-kira pak ahli bahasa di mana ini penempatannya menyangkut soal.</p> |
| | | FPDIP (H.KRH.HENRY YOSODININGRAT,S. | <p>Tambahan keharusan atau kewajiban bagi institusi Polri.</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|---|
| | | | <p>H.):</p> <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ini langsung kita masukan dahulu, rumuskan dahulu pak. Berarti ayat (5) ya?</p> |
| | | | <p>FPDIP (DR.R.JUNIMART GIRSANG):</p> <p>Pimpinan sebelum ini selesai.</p> <p>Satu hal yang harus kita kritisi juga dasar hukum, kita ini kan lembaga politik bukan lembaga penegak hukum. Nah kalau kita memaksakan Polri wajib atau harus atau apa istilahnya, apa dasar hukumnya pak? Tetap mereka akan bicara KUHAP, pasti KUHAP pak tidak ada yang lain. Nah sekarang kita buat Kepolisian Negara Indonesia wajib atau harus, dasarnya apa mereka itu? Dasar institusinya apa? Ini harus jelas juga. Jadi jangan nanti ini menjadi banci semua. Kita sudah pengalaman ya kan? Pansus KPK tidak jalan pak, kita sudah panggil Kapolri, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Karena nanti disalahkan karena akan diperankan misalnya. Nah ini kita harus cermati juga ini pak, demikian pimpinan.</p> |
| | | | <p>WAKIL KETUA BALEG (DR.H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M.H UM):</p> <p>Terima kasih.</p> <p>Menjawab pertanyaan Pak Junimart, justru ini dibalik pak pertanyaannya. Jadi justru kemarin seharusnya undang-undang itu sudah jelas. Saya membaca semacam memori, perdebatan kenapa Polisi harus dia bertugas memanggil paksa dalam undang-undang kita itu. Itu waktu itu berdialog dengan Kapolri sebelumnya. Minta dirumuskan seperti yang sekarang berlaku, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya ada dua kejadian yang disebutkan oleh ketua tadi. Satu Gubernur di Sumatera, saya lupa Gubernur mana itu, Lampung. Waktu RDP dengan Komisi III, beberapa kali tidak bisa atas permintaan Komisi III Kapolri menjawab bahwa kita akan</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>menghadirkan sepanjang itu dalam rangka menjalankan 3 hak DPR, itu ada catatannya di sana pak. Sudah saya baca juga, bahwa itu akan dihadirkan karena itu menyangkut pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Tetapi kemudian menawarkan baik saya akan carikan jalan untuk menghadirkan. Nanti kita akan minta Kapolda untuk melakukan pendekatan, tetapi nyatanya tidak berhasil, kita bersama ada di sana waktu itu. Satu itu kejadiannya.</p> <p>Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK kemarin. Kita sudah meminta tetapi dijawab oleh pihak Polri tidak ada hukum acaranya karena kalau menghadirkan orang paksa seperti itu, itu masuk dalam ranah <i>corporate justice system</i>, artinya pada proses pidana. Nah karena itulah karena ini proses tata negara maka Undang-Undang harus jelas memberikan kepastian di dalamnya bagaimana yang dimaksud mengambil paksa. Makanya kita tidak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan proses pidana. Jadi kita supaya Polisi itu tunduk kepada mekanisme ketatanegaraan, maka kita cantumkan di sana usulan Pak Henry tadi bisa selaras dengan gagasan kita merumuskan ini. Kita minta tertulis kemudian wajib memenuhi mekanisme tentang paksa dan sandera karena bunyinya begitu, kita serahkan kepada peraturan ada dua pak. Kalau hasil dialog dengan pemerintah yang paling lazim itu adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang. Jadi rumusan teknis paksa dan sandera itu kita atur di dalam peraturan pemerintah, aturan pelaksanaannya, bukan pemerintah pelaksanaannya. Kemudian kita minta supaya ini</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>cepat tidak ada keterlambatan dalam proses politik yang sedang berjalan di DPR maka kita minta ada perekat, peraturan Kapolri. Maka disanggah oleh pemerintah, tidak ada mekanisme peraturan Kapolri yang ada adalah mekanisme peraturan pelaksanaan ada pada lembaga atau badan. Maka kita merumuskan tentang teknis tentang tata cara, tadi pemanggilan paksa dengan sandera itu disahkan dengan peraturan Kepolisian bukan pada Kapolri. Sehingga ada mekanisme internal yang diserahkan kepada Kapolri. Nah peraturan itulah cantolannya sudah disampaikan dalam, kalau tidak salah di Undang-Undang No.12, eh Undang-Undang No.11 atau 12. Ada di situ ya nanti bisa dikutip.</p> <p>Jadi itu Pak Junimart, dalam konteks tadi itu kita menghindari awalnya draft ini kuncinya adalah pemanggilan diserahkan kepada unit Kepolisian yang bertugas di bidang penyidikan. Maka perdebatan kita kalau diserahkan kepada unit penyidikan berarti yang tidak hadir memenuhi panggilan hak DPR itu konteksnya berarti dia konteksnya pidana. Maka ini berbahaya bagi kelangsungan mekanisme hukum acara. Maka dicarikan jalan jangan masuk ke wilayah <i>justice system</i> tetapi dicarikan mekanisme lain yang memungkinkan.</p> <p>Nah karena itu karena sudah menyangkut teks pemanggilan kita serahkan kepada Kepolisian yang teknisial, tetapi tetap dengan prinsip-prinsip nanti kita berikan petunjuk dari Pimpinan DPR. Persoalan hak asasi manusia, sandera itu tempatnya dimana. Apakah di hotel seperti kejadian di Saudi Arabia? Tidak dipersamakan kalau itu dengan konteks penyidikan. Demikian Pimpinan.</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|---|
| | | | <p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):</p> <p>Ini kalau ada dua doktor hukum berdebat maka harus <i>clear</i> dahulu supaya kita tidak tambah pusing.</p> <p>Pak Dossy, saya mohon maaf karena saya tidak mengikuti proses sebelumnya. Saya membenarkan yang tadi disampaikan Pak Dossy tentang percakapan-percakapan kita pembicaraan kita dengan Kapolri terutama di Komisi III, itu memang benar.</p> <p>Pertanyaan saya yang pertama, dengan bunyi pasal seperti ini, apakah Polrinya merasa sudah cukup? itu satu.</p> <p>Yang kedua, apakah teknis yang diatur dalam peraturan Kapolri itu pertanyaan saya ini harus dikonsultasikan juga dengan Polri. Apakah materi muatan yang terkait dengan hal-hal seperti ini, itu bisa masuk menjadi materi muatan perkab? Itu dahulu juga harus ditanyakan ya.</p> <p>Yang ketiga ini untuk TA, coba juga dikaji dari prespektif Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan untuk diambil analogi-analogi. Saya tidak tahu ketika merumuskan pasal ini apa juga melihat Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan kaitannya kalau penegak hukum di negara lain memerlukan bantuan Polri atau penegak hukum di Indonesia untuk menghadirkan orang, untuk memanggil orang dan lain sebagainya.</p> <p>Nah saya tidak tahu persis ketika ini dirumuskan apakah sudah di sana? Jangan sampai kita sudah bikin ini Polrinya bilang tidak bisa pak, ini tidak cukup, tidak bisa kami atur dengan Perkab. Karena materi muatan Perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>benar kita sepakati. Siapapun nanti yang jadi Kapolri kalau mengatakan tidak bisa, loh ini loh berita acara rapat kami, memori <i>van toelicting</i> dengan Kapolri atas pembahasan pasal ini. Itu saja pesan saya supaya DPR tidak kemudian dipermalukan terus menerus. Sudah dibuat ini tetap saja Polisinya tidak mau. Tetapi saya sepakat bahwa ini harus diatur khusus di luar dari hukum acara dalam <i>criminal justice system</i> kita. Terima kasih.</p> |
| | | | <p>WAKIL KETUA BALEG (DR.H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M.H UM):</p> <p>Terima kasih Pak Arsul. Apakah sudah dikoordinasikan dengan Polri? Latar belakangnya ada, antara lain nanti kita akan di dalam penjelasan maupun di dalam pasca ini nanti, DPR akan mengundang Kapolri baik yang dibahas oleh Pimpinan DPR atau apakah itu dihibahkan kepada Komisi III untuk membicarakan teknis ini, itu satu jawaban pertama.</p> <p>Jawaban kedua kita bukan Perkab pak. Perkab itu berlaku internal, peraturan Kapolri itu berlaku internal. Maka kita menggunakan peraturan Kepolisian Negara. Jadi bukan kepada personil pimpinan tetapi kepada peraturan kelembagaan. Kenapa peraturan kelembagaan karena Perkab itu tidak ada cantolannya pak, cantolan hukumnya tidak ada karena bersifat internal. Tetapi kalau peraturan Kepolisian itu masih memungkinkan karena itu masih lembaga atau badan diatur dalam Undang-Undang No.12.</p> <p>Nah bagaimana ini? Selama ini kita, sekarang ini problemnya adalah ini supaya sampai pesannya jangan dipotong dahulu. Kenapa tidak Perkab kita gunakan kelembagaan, pertama soal cantolan hukumnya pak 12,11. Kalau lembaga atau badan itu boleh tetapi kalau peraturan Kapolri itu tidak dikenal dalam sistem yang kita atur, oke.</p> <p>Yang kedua Perkab itu</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|---|---|
| | | | <p>terbiasa dengan berlaku internal, tetapi makanya ini kita sekaligus memberikan pendidikan kepada Polri agar dalam membuat produk itu dibedakan antara Peraturan Kapolri dengan Peraturan Kepolisian. Kenapa begitu? Persoalan penggunaan senjata, teknis untuk menggunakan apa ini penggunaan yang melibatkan matinya orang itu diatur Perkab. Nah nanti sambil berjalan pak kita perbaiki supaya nanti dibetulkan dengan peraturan lembaga, dibedakan. Kalau mengatur secara teknis silakan Kapolri tetapi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat digunakan bisa diakses publik maka peraturan lembaga.</p> <p>Nah ini yang kita harus ingatkan Polri ada pak peraturan lembaga itu diatur dalam itu. Terima kasih pak.</p> |
| | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> | <p>Jadi saya rasa kita kembali ya? Kembali ke fraksi masing-masing. Soal yang tadi itu kita sudah diskusikan Pak Arsul dengan pemerintah lihat cantolannya di Undang-Undang No.12. Apakah kita mau mengaturnya itu lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau lewat Peraturan Polri? Nah begitu lihat sekali lagi ditunjukkan oleh Pak Dirjen bersama stafnya ternyata yang dikenal itu adalah Peraturan Kepolisian seharusnya.</p> <p>Nah Perkab-Perkab yang selama ini digunakan untuk mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan di luar itu juga harus menjadi catatan kita terhadap Kepolisian nantinya.</p> <p>Selanjutnya ini sebelum saya kasih ke Golkar, bagaimana dengan rumusan yang ketambahan tadi? Menjadi point B, "Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5) huruf A tadi".</p> <p>Setuju ya? PDIP setuju dengan rumusan ini ya? Setuju ya?</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Tunggu dahulu Pimpinan ini kita jangan gegabah</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ya justru itu saya maksudkan ini giliran Fraksi Partai Golkar.</p> |
| | | | <p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Tidak ini kita diskusi, saya kemarin kebetulan malam itu kan ada acara jadi saya tidak ikut. Itu saya dari kemarin, sebentar dahulu bos, ini dalam konteks Pak Junimart tadi ya kan. Ini tolong ini upaya paksa ini jangan kita gegabah. Di pasal lain kita punya hak imunitas yang tidak boleh disentuh orang lain. Di pihak lain kita bisa orang maksa, caranya kita tidak tahu. Saya kemarin sudah bilang ini hukum formil. Bagaimana kita mau maksa orang pak? Presiden kita sandera? Menteri kita sandera? Philosophisnya apa ini?</p> <p>Jadi apa yang dikatakan Junimart tadi secara hukum acara benar. Kalau tadi ini masuk di <i>criminal justice system</i> ini sudah amburadul ini konsep begitulah pak. Apalagi penyanderaan tidak mengerti saya. Apa ini 67 ini? Menyandera, memaksa bagaimana ceritanya ini? Philosophisnya kita apa? Jangan karena ada fakta sosial yang kita hadapi seperti itu, terus kita membuat lembaga ini seperti surga begitulah. Tidak dijelaskan dahulu pak, semua ini dijelaskan dahulu philosophisnya apa? Tadi Pak Junimart bilang, dasar kita Polisi untuk memaksa orang itu beda dengan gazeling pak, gazeling itu diatur di HIR, ada hukum acaranya, tidak ujug-ujug gitulah. Nah ini juga seperti itu.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Kemarin kan Pak Rufinus, kemarin kita sudah diskusikan soal ini, semua Kapoksi semua kita sudah.</p> |
| | | | <p>FP HANURA (DR.RUFINUS</p> <p>Ah saya tidak.</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.): |
| | | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): |
| | | | FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M., M.H.): |
| | | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): |
| | | | FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.): |
| | | | FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.): |

Ya maksud saya lewat Pak Rufinus kemarin juga begitu meninggalkan tempat. Intinya adalah nanti akan disampaikan di sikap fraksi. Karena sebenarnya pemanggilan paksa ini tidak jujur-ujug kita atur, ini sudah diatur di undang-undang lama. Ini sudah ada diatur di undang-undang lama.

Pimpinan bukan hanya masalah atur atau tidak diatur sebelumnya. Kalau diatur sebelumnya tidak benar bagaimana? Kita harus perhatikan ini kembali.

Jadi intinya begini nanti akan disampaikan dalam sikap Fraksi Partai Hanura. Sekarang saya persilakan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan sikapnya.

Wah kalau begini caranya, sudahlah kalau kebenaran dan keadilan ini kita voting pak lewat fraksi, saya katakan keluar dari ruangan ini. Kebenaran tidak boleh divoting pak.

Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan.

Jadi ini bukan domain *criminal justice system* kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada *contempt of the parliament*. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan *contempt of the parliament* ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah *criminal justice system* dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p> <p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegaskan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuasaan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|---|--|
| | | | <p>yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p> |
| | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> | <p>Berarti Fraksi Partai Golkar setuju ya dengan rumusan pasal yang ada? Selanjutnya saya persilakan Fraksi Partai Gerindra.</p> |
| | | <p>FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH., M.Si):</p> | <p>Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|--|---|
| | | | <p>ini dengan satu penambahan kata “wajib” yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP. Terima kasih.</p> |
| | | FPD (DR.Ir. BAHRUM DAIDO,M.Si): | <p>Pada Pasal 73 Ayat (4), kami setuju. Kemudian ayat (5) kami juga setuju. Kemudian pada ayat (6) dalam hal menjalankan panggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf B, Kepolisian Republik Indonesia dapat menyandera. Barangkali kata dapat itu diganti wajib atau ada kata wajib sesuai dengan kawan saya dari Partai Gerindra. Jadi pada dasarnya Partai Demokrat setuju dengan ayat (6) dan ayat (7). Jadi untuk Pasal 73 pada dasarnya Fraksi Partai Demokrat setuju Pimpinan.Terima kasih.</p> |
| | | FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA Hiz.,S.Th.I): | <p>Pada prinsipnya untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi DPR terutama fungsi pengawasan yang hari ini kelihatannya seperti tumpul begitu kan? Saya kira ini kami dari Fraksi PKB amat sangat setuju terhadap pasal-pasal yang sudah dibicarakan ini. Dari mulai 4,5,6 dan 7.Terima kasih.</p> |
| | | FPKS (DRS.H.ADANG DARADJATUN): | <p>PKS tetap berpegang kepada hasil pertemuan Panja kemarin dan ditambah juga dengan istilah “wajib” disetujui oleh PKS.Terima kasih.</p> |
| | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | <p>Terima kasih. PKS setuju dengan rumusan dan tambahan kata “wajib” di ayat (2) yang di atas. Selanjutnya silakan-silakan pak.</p> |
| | | FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA): | <p>Terima kasih Pimpinan. Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|---|---|
| | | | <p>DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i>.</p> <p>Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of parliament</i> atau tidak itu parlemen di English sesion kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.</p> |
| | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> | <p>Terima kasih.</p> <p>Jadi ada dengan catatan ya itu bisa menjadi perhatian bagi TA dalam rangka merumuskan kembali nanti bersama dengan ahli bahasa, terutama yang berkaitan dengan proses ya, Kepolisian maksudnya untuk karena sebenarnya pak Kapolri itu sebelum adanya hak angket, sebenarnya sudah setuju dengan rumusan dalam Undang-Undang yang lama. Tetapi kan kita tahu persis kebetulan saja mungkin subjeknya adalah KPK. Seandainya tidak maka tentu menjadi lain, itu problemnya di situ. Ini karena berhadapan dengan publik.</p> <p>Namun demikian apa yang disampaikan oleh Pak Arsul, Pak Junimart termasuk Pak Rufinus sebenarnya secara substansial kita bisa menerima itu bahwa Pak Rufinus sampaikan ini soal menyangkut apakah boleh dalam 1 Undang-Undang yang mengatur materi itu sekaligus formilnya diatur, kan itu saja yang dipersoalkan.</p> <p>Nah memang kalau kita tidak atur, kita tidak punya landasan untuk bagaimana kita mau mengaturnya di proses formilnya. Nah makanya secara formilnya itu</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|--|--|
| | | | <p>kita tidak atur secara rigid di dalam Undang-Undang MD3 ini. Tetapi diserahkan kepada ada dua, ini yang sebenarnya lebih bagus diatur dipertimbangkan oleh fraksi masing-masing. Apakah diatur lewat mekanisme PP sebagaimana lazimnya undang-undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik pergulatannya yang ada di pemerintah. Nah kita tanya bagaimana kalau di Peraturan Kepolisian seperti yang dijelaskan oleh Pak Dossy tadi. Nah ini yang akan kita sinkronkan dengan pihak Kepolisian nantinya sesuai saran Pak Arsul ya.</p> |
| | | <p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):</p> | <p>Informasi saja Pak Ketua, bahwa dalam satu Undang-Undang itu mengatur aspek hukum materiil, hukum formil, kelembagaan, hukum administratif itu ada, sekarang sedang kita bahas itu. Revisi Undang-Undang Terorisme itu menyangkut 4 hal sekaligus hukuman riil, hukum formil, kelembagaan, plus administrasi. Itu ada semua administrasi negara semua. Jadi juga bukan hal yang aneh.Terima kasih.</p> |
| | | <p>WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO,S.E.):</p> | <p>Memperhatikan masukan-masukan Pak Rufinus, Pak Dossy dan ahli-ahli hukum semua di Komisi III tadi. Saya ingin menambah informasi bahwa hak parlemen, hak legislatif untuk memanggil paksa itu sebenarnya sudah lazim. Apa yang sering disebut hak punai itu dalam istilahnya dan dalam Undang-Undang MD3 kita sejak reformasi sampai sekarang itu ada. Yang tidak ada itu adalah bagaimana hukum acaranya.</p> <p>Nah sehingga kita sekarang menyusun hukum acara di Undang-Undang ini, menurut saya sudah tepat. Lalu kami juga berpendapat dengan peraturan</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|--|--|
| | | | <p>Kepolisian itu mungkin lebih implementatif daripada menggunakan PP begitu. Jadi fraksi kami memilih itu. Karena yang penting adalah bagaimana DPR itu bisa melaksanakan fungsi-fungsinya seperti diatur dalam konstitusi dan mendapat penguatan dalam menggunakan menjalankan fungsi-fungsi. Nah jadi ini fraksi kami sudah setuju, sudah cocok dan menyetujui. Terima kasih.</p> |
| | | <p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):</p> | <p>Begini saya merasakan betul karena saya di Pansus Angket jadi yang lain tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Cuma begini juga, saya ini kan perluasan dari pasal sebelumnya di MD3 yang kita pakai sekarang ini. Di dalam MD3 ini pasal ini adalah ditujukan untuk warga masyarakat, bukan kepada mitra yang sebanding kan begitu.</p> <p>Ini menurut saya bisa dipertimbangkan kembali, kalau memang alasan yang disampaikan oleh Pak Dossy tadi adalah seorang Gubernur. Ketika kita panggil dahulu di Komisi III itu tidak mau datang itu menjadi dasar adalah kita kemudian memperluas ini, kalau menurut saya tidak terlalu tepat. Kenapa kita kalau untuk menjaga kehormatan kita bukan dengan pongkak yang demikian besar. Tetapi adalah kehormatan kita adalah harus kita jaga adalah dengan perilaku kita sebagai anggota DPR dan sebagai kelembagaan. Karena itu menurut saya yang tepat adalah sudah ini adalah kalau kita perlakukan jangan kepada mitra kita yang sebanding. Karena mitra kita yang sebanding itu kan adalah cara lain adalah hak interpelasi di sana, ada hak angket dan sebagainya. Tetapi saya setuju kalau nanti ketika dibahas di Pansus Angket di sana itu adalah baru di sana. Tetapi kalau di dalam konteks di sini saya rasanya adalah nanti kita sedikit</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|--|--|
| | | | tidak enak di mata masyarakat. Kenapa ingin memperoleh kehormatan caranya seperti itu? Itu menurut saya tidak pas dalam konteks kita adalah berbangsa dan bernegara dan di tengah mata masyarakat. Coba pikirkan sendiri itu adalah apakah tepat seperti itu? Saya berbicara ini dalam konteks etika saja. Demikian dari saya. |
| | | FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): | Saya tidak setuju kalau misalnya diperlakukan kepada lembaga-lembaga negara yang menjadi mitra kita tetapi saya setuju kalau kepada anggota masyarakat dan kepada bukan mitra kita. Seperti Gubernur misalnya lembaga-lembaga di bawah. |
| | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | Sekarang pertanyaannya Pak Taufik kalau kemudian nanti ada penggunaan hak interpelasi, ada penggunaan hak angket, ada penggunaan hak menyatakan pendapat. Kemudian tidak mau menghadiri kalau ternyata yang diundang itu adalah pejabat yang katakanlah setingkat. |
| | | FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): | Kalau itu kita rumuskan kan nanti kita ini membahas misalnya hak angket di sana pemaksa tersebut kita gunakan. |
| | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | Tidak maksud saya sekarang kan menyangkut warga masyarakatnya, berarti setuju dengan yang diputuskan ini? |
| | | FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): | Saya tidak setuju dengan ini nanti tidak bisa kita tegakan juga hal tersebut. Saya khawatir nanti itu menjadi berbalik. Jadi kita ingin memperoleh kehormatan yang besar tiba-tiba nanti kita tidak bisa sanggup menegakan itu jadi kita bikin malu sendiri, kalau menurut saya seperti itu. |
| | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | Jadi dengan demikian kesimpulannya Fraksi Partai Nasdem sikapnya menolak rumusan pasal ini? |
| | | FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): | Rumusan itu saya menolak tetapi saya setuju terhadap pasal sebelumnya bahwa itu terhadap warga masyarakat. |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|---|--|
| | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | Ya ini sekarang terhadap warga masyarakat ini yang pasal ini, angket nanti ada lain lagi. |
| | | FP NASDEM (DRS. T. TAUFUQLHADI, M.Si): | Kalau terhadap warga masyarakat saya setuju. |
| | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | Berarti pasal ini tidak ada masalah, nanti soal yang tadi nanti kita lakukan, ada di pasal berikutnya soal angket, interpelasi dan karena ini menyangkut soal. |
| | | FP NASDEM (DRS. T. TAUFUQLHADI, M.Si): | Tetapi kalau terhadap mitra kita, mitra sebanding kita misalnya Komisi III itu adalah Kapolri kemudian Kejaksaan. |
| | | KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | Ya itu menjadi catatan ya Fraksi Nasdem. |
| | | FP NASDEM (DRS. T. TAUFUQLHADI, M.Si): | Bukan saya tidak ini tetapi nanti tidak mampu juga kita tegakan, bukan begitu memperoleh kehormatan menurut saya, menegakan kehormatan kita. Kalau menurut saya ya tentu saja saya ingin kita harus menegakan kewibawaan dan kehormatan kita, tetapi kan tidak boleh dengan membawa gada yang besar sekali begitu. Demikian menurut saya. |
| | | FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.): | Baik terima kasih Pimpinan. Ini kan bukan kenceng-kencengan suara, emosi tidak demikian. Tadi Pak Arsul bilang ada di dalam undang-undang itu hukum materil dan hukum formilnya, tetapi di situ ada delik yang diatur pak. Apakah kalau memang seorang tidak datang itu masuk delik apa itu? Coba jelaskan apakah hukum tata negara atau hukum? |
| | | ANGGOTA BALEG : | Silakan lihat undang-undang ketentuan umum perpajakan di sana diatur soal gezeling Pak Rufinus. |
| | | FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.): | Betul ada deliknya, perbuatan melawan hukumnya ada makanya dia bisa digazeling. Ini apa? Kalau saya lebih cenderung kalau memang hak angket tidak dipenuhi naikan dia begitulah. Jadi kita tidak tahu, terserah |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|---|
| | | | <p>tetapi kalau kita minta upaya paksa pak. Coba saya tidak paham, kalau yang anda panggil itu Polisi tidak mau bagaimana? Yang paling konyol nanti you di-<i>challenge</i> di MK makin malu kita pak. Tolonglah saya pada prinsipnya setuju, tadi dari Pak Taufik bilang yang membuat kami menjadi berharga dan menjadi raja adalah dirimu sendiri bukan orang lain. Kalau kamu mau dihargai kontennya apa? Itu saya setuju-setuju saja penguatan lembaga ini tetapi harus bermartabat juga pak. Makanya jujur karena kemarin kan saya lagi sedang berduka jadi saya tinggalkan rapat, bukan saya lari pak. Tetapi perdebatan kita sebelum istirahat saya masih tetap <i>challenge</i> yang 2 point ini. Upaya paksa dan penyanderaan terhadap sebuah lembaga pejabat negara dan segala macam karena tidak tahu kita perbuatan apa yang mereka lakukan. Ini masuk delik yang mana? Apakah perbuatan melawan hukum atau tidak? Sehingga apa yang menjadi pernyataan Pak Junimart tadi sangat saya bisa benarkan.</p> <p>Itu kita ranahnya yang mana ini? Bahwa tadi Pak Dossy bilang ini sistem ketatanegaraan ini yang mau kita, <i>right</i> setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. Ini kan perbuatan ini yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan yang tidak dipenuhi oleh seseorang yang kita klasifikasikan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak, baru kita bisa bikin paksa. Umpamanya tidak dibayar pajak itu perbuatan melawan hukum itulah. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart mengatakan apa sih philosophis daripada penyanderaan dan paksaan ini sehingga kita punya dasar untuk memanggil dia. Bahwa nanti itu</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisian itu peraturan Kepolisian, kan begitu.</p> <p>Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persoalkanlah. Nah pertanyaannya di ayat yang di atas itu kalau interpelasi tidak dihadiri, angket tidak dihadiri ini masuk delik mana. Itu yang menjadi pertanyaan saya kemarin, saya tanya kemarin Wakapolri mantan Pak Daradjatun dan saya pikir Beliau tahu persis bagaimana menjalankan KUHP. Makanya saya katakan kemarin tolong ini kita hati-hati dulu lah, saya tidak ingin mementahkan pak, tapi tolong kita serahkan dulu lah kepada forum sebelum kita memutuskan ini. Saya khawatir pak nanti lembaga ini malah menjadi semakin terpuruk.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Sikap Fraksi Hanura bagaimana.</p> |
| | | | <p>FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Jangan minta sikap dulu pak, saya ingin diskusi dulu.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Diskusinya sudah selesai.</p> |
| | | | <p>FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Kalau sudah selesai saya tidak tahu, saya mengatakan ini tidak masuk di dalam.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Ini fraksi yang setuju, semuanya setuju kecuali Nasdem dengan catatan ya. Sekarang tinggal Hanura setuju dengan catatan juga, itu pasti akan masuk dalam.</p> |
| | | | <p>FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Kalau saya dipaksa dengan 2 opsi, setuju dan tidak setuju, keduanya tidak bisa saya jawab, orang saya belum bahas kok.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDItidak mengambil sikap ya, Fraksi Hanura.</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|---|
| | | | AGTAS,S.H.,M.H.): FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): |
| | | | Nggak, bukan abstain. Saya ungkapkan ini, catat saja. |
| | | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): |
| | | | Ini catatan Pak Rufinus, saya sekarang sikap Fraksi Hanura itu seperti apa karena kalau PKS yang kebetulan sekarang yang hadir adalah Pak Daradjatun mantan Pak Wakapolri kemarin dan sikap Fraksi PKS hari ini menyatakan setuju dengan. |
| | | | FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): |
| | | | Oke, saya akan bikin ngambang juga kalau gitu. Pada prinsipnya Fraksi Hanura penguatan lembaga ya dengan melihat kembali kelembagaan itu dan harus menentukan delik apa yang diatur di pasal ayat di atas, sehingga kita bisa masuk di dalam poin 6 dan 7. |
| | | | FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si): |
| | | | Jadi ini untuk teman-teman TA ya karena ini terkait ada isu soal penyanderaan, tolong dipelajari disamping KUP itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 itu perubahannya tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak, di sana diatur itu, hukum acaranya diatur ya. Nah di sana tentu karena ini bicara soal administratif nggak ada deliknya, tapi tetap ada ketentuan tentang isi link-nya sandera paksa. Jadi tolong itu dikaji dulu ini untuk memperkaya kita nanti, nanti malam. Ini tinggal di download saja undang-undangnya. Terima kasih, kita sama-sama pelajari lah tapi semangatnya supaya jo proses ...nya yang disampaikan oleh semuanya termasuk oleh Pak Rufinus itu kita <i>appreciate</i> lah. Terima kasih. |
| | | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): |
| | | | Terima kasih Pak Arsul. Dengan demikian ada 8 fraksi yang setuju, 10 sebenarnya semua setuju ya, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura dengan catatan. Dengan demikian kami persilakan pada pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya. |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>DIRJEN PP:</p> <p>Rumusan ini juga sebetulnya diterima oleh pemerintah pada situasi yang dinamika di Kapoksi itu berkembang, pada prinsipnya pemerintah mengambil sikap penguatan terhadap marwah DPR ini perlu sekali, hanya inikan perdebatannya hanya pada persoalan jo proses, bagaimana prosesnya sampai ke sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohon supaya dibantu di ayat (4)-nya. Ayat (4) itu sebelum Kapoksi menghasilkan suatu rumusan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam hhal badan hukum dan atau warga masyarakat. jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah.</p> <p>Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat negara, pejabat pemerintah itu dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah resform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu Peraturan Kapolri, saya kira masukan-masukan bapak-ibu tadi juga bagus untuk disinkronkan lagi dengan pihak kepolisian negara, bagaimana mekanisme itu. Pada prinsipnya kita untuk pemerintah untuk memberikan penguatan tentang mekanismenya itu setuju. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa kita sampaikan.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ini ada menyangkut sikap pemerintah di ayat (4) ini menyangkut soal frasa kata pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sesuai ini sebenarnya ada keterkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Taufiq tadi ini, memang kalau</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|---|
| | | | <p>bisa nanti ini ada di pasal berikutnya karena inikan menyangkut masyarakat umum semuanya ini masuk di Pasal 73 ini. Jadi ini sekaligus bisa kita setujuin nggak ini soal usulan pendapat pemerintah menyangkut menghilangkan frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, bukan ini nanti akan diatur kan penggunaan..</p> |
| | | | <p>ANGGOTA BALEG: Pimpinan di Pasal 73 itu sejak ayat kedua, itu setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, dalam Pasal ayat (3) juga begitu. Ini maksudnya (2), (3), (4) semua itu dihilangkan, hanya ayat (4) ya. Seperti undang-undang yang sudah berlaku dan sikap pemerintah itu sejak pada saat pembahasan awal RUU itu memang mengambil posisi seperti itu karena memang melihat posisi mitra tadi, kemudian juga pejabat negara ini, bapak-ibu juga pejabat negara, Pimpinan DPR, MPR juga pejabat negara bagaimana mekanisme ini supaya juga elok di publik karena kita itu mitra, positioning seperti itu saja dan itu sudah disampaikan pada waktu pembahasan di awal. Itu kira-kira sikap pemerintah, pada prinsipnya pemerintah setuju untuk itu, hanya mohon dikeluarkan pejabat negara dan pejabat pemerintah. Terima kasih Pimpinan.</p> |
| | | | <p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO): Pimpinan, bisa sedikit interupsi Pimpinan sebentar. Nanti ini karena kita begini dari pemerintah ya kalau di dalam ayat (4) ini, ini berkaitan dengan masalah yang disebut di Pasal 73 inikan berkaitan dengan ada angket, ada interpelasi, itu identik dengan pejabat negara, itu Pak. jadi kalau kita bicara interpelasi tidak itu dengan tukang petani pak, jadi kalau kita hapus balik lagi kita ke awal pak. coba kita pikirin dulu lah, ini berkaitan dengan masalah interpelasi hak yang 3 tadi ini. Jadi kalau kita</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>hapus itu bukan berarti kita mengatakan bahwa ini harus demikian, bayangin aja kalau interpelasi yang datang kan siapa pak atau angket atau apa, ya pasti pejabat negara, pasti pejabat pemerintah yang dimaksud dengna di sini dan saya pastikan bukan anggota DPR. Itu alasannya, jadi tolong makanya saya katakan tadi saya lebih cenderung melihat persoalan ini apakah di materil atau di formil, kalau tadi dijawab ada diatur silakan saja gitu.</p> <p>Jadi saya tidak setuju dengan pendapat pemerintah kalau itu dihapus karena berkaitan dengan 3 hal tadi, kontennya itu 3 itu. Kalau itu tidak dieksekusi kan gitu kurang lebih maka dipaksa kan gitu, dia diandera kan gitu. Ini yang sebenarnya 3 poin ini pak, sehingga makanya saya katakan tadi kalau kita buat bahwa satu, ini sebenarnya ya di ayat (3) itu sudah menjadi unsur sebenarnya pak, lihat ya "<i>dalam hal pejabat negara sebagaimana tidak memenuhi panggilan</i>", nah tinggal kita katakan kalau tidak memenuhi panggilan ini dia tergolong perbuatan melawan hukum atau tidak, nah di situ loh, di situ poinnya pak. jadi sebenarnya Hanura itu setuju saja, setuju kok, cuma jelaskan deliknya ini dimana gitu loh, itu saja. Jadi karena nanti kalau kita katakan interpelasi nggak mungkin datang petani dari Jember pak gitu, pasti berkaitan dengan kelembagaan negara gitu.</p> <p>Terima kasih Pimpinan.</p> |
| | | | <p>WAKIL KETUA BALEG (ARIF WIBOWO):</p> <p>Saya kira perdebatan kita ini menarik meskipun sebenarnya dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|---|
| | | | <p>menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebagai jalan elektoral untuk seseorang dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui cara elektoral. Jadi sekedar menghantarkan mobilitas vertikal orang-perorang saja. Nah kalau demikian daulat rakyat itu tanpa makna sebenarnya nanti pada sisi yang lain juga cara kita memahami seperti diingatkan Juan Lin saya kira, tentang goal legitimasi dan legidity karena apa? Karena kita masuk pada konsepsi tentang <i>spirit of power</i> pemisahan kekuasaan yang sangat kaku, yang sesungguhnya sama sekali tidak merujuk kepada perkembangan dan sekuritas bangsa ini secara politik. Dan saya kira itu bisa difahami betapa intervensi terhadap perubahan Undang-undang Dasar kita dalam tahapan 2002 memang tergambar secara nyata menyangkut soal bagaimana demokrasi yang kita fahami di masa lalu dan jadi nafas hidup kita berubah seketika ketika kita menyatakan adalah presid yang sialisme yang difahami sebenarnya di luar konteks dari kehidupan bangsa ini.</p> <p>Oleh karena itu kemudian dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan dengan kebolehnya dan kemudian semata-mata mendasarkan pada hukum positif. Itulah sebabnya dalam setiap perdebatan kita menyangkut rumusan pasal dan ayat harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan Undang-undang yang mengandung makna kepastian hukum yang</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>ansih sifatnya. Saya kira di sinilah kita menemukan titik persoalannya ketika lembaga DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat ini kemudian digeser maknanya tidak lagi manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tapi sekedar sebagai apa tempat berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elektoral.</p> <p>Nah kalau begitu sebenarnya harus dibubarkan DPR ini nggak ada gunanya begitu, saya kira nggak ada gunanya lembaga DPR ini kalau cara berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mengikuti jalan pikiran yang juga hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda yaitu distribusional power maka apa yang kita maksudkan di dalam pasal ini bukan sesuatu yang aneh kenapa? Karena masing-masing lembaga itu dijalankan, pun kalau terjadi masalah hukum kekuasaan yudikatif yang akan berfungsi untuk itu dan DPR tidak bisa menolak para anggota DPR, kecuali dengan beberapa alasan-alasan yang diberikan kepadanya karena sebagai lembaga yang berdaulat. Di Indonesia ini ada 2 lembaga saja yang bisa disebut sebagai ketua persekutuan, pertama adalah presiden dan kedua adalah DPR, di luar itu nggak ada pak. nah karena itu memang perlakuannya berbeda, fungsinya berbeda, meskipun tidak boleh semena-mena kan gitu.</p> <p>Nah saya kira meributkan pasal ini ayat ini menurut hemat saya menjadi tidak terlalu relevan, yang justru menanti perdebatan nanti adalah seperti yang sebenarnya dirumuskan oleh Saudara tua saya, Ketua RH ini Pak Rufinus, alasan patut dan sah itu yang akan jadi soal. Jadi orang boleh saja dipanggil termasuk pejabat negara nggak</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>datang, DPR 17 kali dipanggil sepanjang alasan patut dan sah, nggak alasan yang patut dan sah itulah yang saya kira nanti akan memantik problem sendiri. Silakan saja dirumuskan menyangkut alasan patut dan sah, nah karena kalau terkait dengan pekerjaan, sakit dan sebagainya saya tidak tahu rumusnya seperti apa, tapi saya kira bisa kita rumuskan. Tapi prinsipnya untuk menghormati kedaulatan rakyat, maka kewenangan ini boeh digunakan, tetapi apakah semena-mena dan serta-merta saya kira juga di dalam praktek juga tidak akan begitu. Sama juga seperti kita menggunakan DPR, hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, apakah kita lanjutkan menyatakan pendapat tentu akan memantik problem yang besar itu yang diingatkan oleh Juang Lins yang saya baca sebagai ahli politik tentang dualigi ligitimasi dan lidity.</p> <p>Memang saya kira sudah saatnya kita kembali pada ppikiran lama yang saya kira menjadi sistem nilai kita tentang apa yang disebut dengan kolektifisme bangsa ini, gotong royong yang itu dicerminkan dulu suatu lembaga yang memiliki kedaulatan yang paripurna, apa MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah begitu di downgrade semuanya, dipisah-pisahkan digiring kepada presidensialisme murni kebutuhan itu pasti terjadi. Maka kadar hubungannya dan kualitas hubungan antara suatu lembaga dengan lembaga yang lain adalah semata-mata politik, maka yang terjadi adalah perlombaan penggunaan hak dan kewenangan.</p> <p>Saya kira begitu Pimpinan, menurut hemat saya ini mesti difahami dalam perspektif kita bagaimana menterjemahkan demokrasi yang paling cocok di Indonesia. Saya kira kita juga</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>tidak terlepas dari toleransi dan etika dan tidak perlu dikhawatirkan di DPR RI ini banyak fraksi yang setiap hari berkelahi dan tumbuh pesat tidak cukup gampang begitu. Jadi dari pemerintah juga tidak perlu khawatir pemerintah siapapun yang berkuasa. Saya kira kegaduhan politik itu akan menyebabkan kebuntuan kemana-mana dan saya kira ini menjadi satu isu objektif yang akan menjadi dasar apakah kewenangan-kewenangan DPR RI ini bisa berfungsi secara efektif atau tidak.</p> <p>Terima kasih.</p> |
| | | | <p>WAKIL KETUA BALEG (H.TOTOK DARYANTO,S.E.):</p> <p>Jadi saya sudah mencermati Pasal 73 ini dan sependapat dari rekan-rekan semuanya tadi saya juga sudah fahami. Jadi mneurut hemat kami Pak Ketua, memang ini ada yang agak lepas dari konteks, ini yang nomor 3 pak tapi bukan soal pejabat negara dan pejabat pemerintah, tapi bahwa orang yang dipanggil oleh DPR tidak hadir tanpa alasan yang jelas 3 kali berturut-turut langsung muncul hak interpelasi, angket dan lain-lain, itu menurut saya lepas konteks karena yang namanya interpelasi dan lain sebagainya itu munculnya setelah ada rekomendasi, ada keputusan rapat.</p> <p>Jadi orang nggak hadir itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu saja hubungannya. Maka DPR itu menjadi lembaga yang sangat berwibawa dan dalam fungsi demokrasi negara modern ya memang harus seperti itu, kalau nggak, nggak ada artinya pemilu, pemilu itu menghormati rakyat. Jadi orang yang dipilih rakyat itu diberi wewenang istimewa memang, hanya yang dipilih rakyat yang punya wewenang istimewa namanya hak purna dalam teori ilmu politik. Ini sebetulnya Pak Arif nggak mau</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|---|
| | | | <p> jelaskan tadi, saya sudah ingatkan, Pak Arif itu semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskan, apa sih fungsi DPR, fungsi legislasi di negara modern, itu seperti itu dan mengapa kok DPR diperlukukan istimewa karena dipilih rakyat, mengapa begitu? Karena negara milik rakyat. Konsep demokrasi itu pemerintahan itu seluruhnya itu dari, oleh, untuk rakyat. </p> <p> Jadi di situlah makanya dipanggil DPR iitu siapapun harus wajib hadir, wajib hadir karena kalau tidak ada alasan bisa dipaksa, itulah sanksinya tapi nggak boleh langsung angkat. Angket interpelasi itu munculnya dari rekomendasi, kalau rekomendasi tidak dilaksanakan, DPR bisa menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi mengapa kamu nggak mau melaksanakan ini, bisa jadi karena keputusannya salah kan bisa berdebat. Kami nggak melaksanakan karena begini, begini, kalau bisa diterima selesai, kalau nggak diterima, angket dalam hal terhadap pemerintah. Kalau angket lagi masih nggak diterima, DPR nggak terima, pemerintah juga nggak mau baru meningkat lagi dan seterusnya. Itulah mekanismenya di dalam kita berdemokrasi. </p> <p> Jadi kalau kami usul ya sudahlah inilah hasil maksimal yang bisa kita peroleh dalam rangka menegakkan hak-hak orang yang dipilih oleh rakyat, tanpa itu nggak ada gunanya kita di sini. Kita manggil siapapun, yang dipanggil pasti pejabat pemerintah, masyarakat, itu pastilah. Namanya DPR memang oleh rakyat disuruh manggil-manggil orang, ada masalah apa saja panggil orang karena DPR RI nggak punya duit bantu bencana, nggak bisa punya pemadam kebakaran langsung memadamkan sendiri, bukan itu. </p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|---|
| | | | <p>Kita bisa panggil siapapun, itulah DPR. Oleh karena itu wajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksa. Kita merumuskan cara maksanya bagaimana karena polisi tidak mau melaksanakan kita bikin normanya di sini, soal nanti ada masalah lagi ya sudahlah ini maksimal yang bisa kita peroleh.</p> <p>Saya ingin kita sepakat saja dengan ini tapi yang nomor 3 ini menurut saya dihapus karena nggak di sini tempatnya. Jadi nanti ketika kita ngomong hak angket, interpelasi itu muncul lagi, di angket pun sama, di interpelasi sama dipanggil rapat interpelasi tidak hadir 3 kali berturut-turut paksa, sama seperti itu tapi tidak berarti boleh langsung angket, nggak bisa. Angket itu setelah jelas duduk persoalannya, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan meningkat ke angket, penyelidikan dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi urut-urutannya saya kira seperti itu.</p> <p>Maka saya usul Ketua, sehingga....</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Saya rasa begini saja, sekarang kan inikan ada usul ini jadi alur pikirnya Pak Totok kemarin kita memang berdebat apakah ayat (3) ini kita keluarkan atau tidak. Tapi setelah mendengar penjelasan Pak Totok saya rasa memang ada benarnya di ayat (3) ini kita.....karena nanti akan diatur di Pasal 74.....</p> |
| | | | <p>FPDIP (DR. R. JUNIMART GIRSANG):</p> <p>Pimpinan justru yang tadi sebentar setelah Pak Totok menerangkan kami kan bicara hukumnya pak. saya belum pernah dengar hak purna tapi dijelaskan soal hak purna, tentang segala macam, kita sepakat setuju dengan Pak Totok karena hak purna ini. Tadi kan bicara hukum saja, kami tahunya hukum saja ini, ada hak purna juga kan macam-macam.....kita setuju, sepakat dengan Pak</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|---|--|
| | | | <p>Totok. Terima kasih.</p> <p>Saya Pak Ketua, ingin memahami psikologinya pemerintah ini soal ayat (4) ini. Saya kira memang justru saya agak berbeda ini dengan Pak Totok ya, saya setuju dengan pemerintah ya untuk menghapus ayat (4) ini. Tapi sebelum saya mengungkapkan.</p> |
| | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> | <p>Pak, supaya tidak bias yang diusulkan pemerintah tidak menghapuskan ayat (4), hanya frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, selebihnya tetap.</p> |
| | | <p>FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):</p> | <p>Nah termasuk itulah ya, pertanyaan saya begini sebelum saya mengemukakan pendapat usulan pemerintah untuk menghapus frasa pejabat negara, pejabat pemerintah di ayat (4) ini apakah juga ikut ingin menghapus yang ayat (2)-nya, tidak kan. Kalau ayat (2)-nya tidak dihapus saya kira memang tidak perlu ayat (4), sudah cukup itu ayat (2) tinggal kita mengganti ayat (4) itu tidak perlu diulang-ulang lagi pak. kalau ceramahnya Pak Arif Wibowo tadi itu, itu menyangkut ayat (2) pak, sepenuhnya soal pemahaman kita terhadap <i>chek and balances</i>, ketatanegaraan yang disampaikan secara lengkap oleh Pak Arif Wibowo ini, ini menyangkut ayat (2).</p> <p>Nah kalau pemerintah tidak ada keinginan untuk mengganti ayat (2) ya sudah cukup itu baik itu udah bagus, tinggal yang ayat (4) ini tidak perlu diulang lagi, ayat (4) inikan pengulangan ini, seakan-akan kita mau menangkap pemerintah ini, seakan-akan kita mau menangkap pejabat negara, pejabat pemerintahan. Saya ingin memahami psikologinya dari situ Pak Ketua.</p> <p>Oleh sebab itu saya mengusulkan ayat (4) ini kita ganti saja, tidak perlu diulang-ulang ya mengungkapkan hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>masyarakat dan lain sebagainya. Saya mengusulkan begini frasanya, dalam hal pemanggilan seperti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), eh dalam hal pemanggilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa begitu, jadi tidak perlu diulang ya. Dalam hal pemanggilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan keputusan</p> <p>Maksud saya begini kenapa kalimat itu diulang-ulang itukan menakutkan bagi pemerintah, saya katakan tadi ini psikologi pemerintah ini. Ni psikologi pemerintah, ini kok diulang-ulang kita mau dipanggil, mau dipanggil pejabat negara, pejabat pemerintah ini buat apa. Sementara sudah ada ayat (2) gitu, kita sebagai Gubernur takut dipanggil balik kelihatannya kita.</p> |
| | | | <p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):</p> <p>Jadi Pimpinan, ini solusi karena pemerintah kan ayat (2) kan tidak berkeberatan.</p> |
| | | | <p>FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):</p> <p>Dan ayat (2) persis seperti apa yang diceramahi oleh Pak Arif Wibowo tadi gitu, bener kan, kecuali pemerintah punya niat menghapus ayat (2) baru saya ikukt tambahin ceramahnya Pak Arif Wibowo gitu pak.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ini tadinya Pimpinan agak kaget, ini terutama ini apa hubungannya dengan tiba-tiba kalau gini tambah 2 saja, ayat (3) jadi tambah 2 wah inikan jadi repot ini, perasaan mantan menteri ini. Jadi intinya pak, yang disampaikan oleh Pak Lukman itu tidak merubah substansi ayat (4) tidak merubah ya hanya soal rumusan saja. Cuma memang Pak Menteri kalau itu kita hapus</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|--|---|
| | | | <p>seperti itu bertentangan lagi nanti dengan Pasal ayat (2)-nya. Jadi intinya adalah ayat (3)-nya yang kita hapus, ayat (4) boleh kita rumuskan yang lain seperti usulannya Pak Lukman, tapi kan tidak merubah substansinya. Jadi setuju ya fraksi, kita setuju dulu ayat (3) kita hapus dulu ya.</p> <p>(RAPAT SETUJU)</p> <p>Kemudian kita minta tanggapan pemerintah soal penghapusan ayat (3).</p> |
| | | | <p>DIRJEN PP: Kalau ayat (3) setuju itu tapi kalau yang ayat (4) kita mohon untuk supaya konsolidasi dulu ke Menteri.</p> |
| | | | <p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si): Saya kira Ketua, mungkin sedikit kita yakin kok Pak Menterinya kan pernah jadi Anggota DPR RI, jadi memang perlunya DPR RI berwibawa itu juga pasti setuju lah Pak Menteri, nggak usah khawatir.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Baik, ini Pak Dirjen nggak mau ambil resiko. Jadi Pasal 73 kita naikkan ke Rapat Kerja ya.</p> <p>(RAPAT SETUJU)</p> |
| | | <p>Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018</p> | <p>KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):Kemudian yang menyangkut Pasal 73 terkait dengan wewenang DPR RI untuk melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum</p> |
| | | <p>Pukul 19.30 WIB</p> | <p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si): Interupsi Pimpinan rapat, boleh saya interupsi. Tadi ada kata-kata telah diselesaikan, saya kira rapat lobby itu hanya kesepahaman saja, tidak bisa mengambil keputusan.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT: Iya, saya hanya melaporkan saja, tapi silakan ditanggapi, ada tanggapan. Saya lanjutkan ya Pak Arsul ya, artinya diselesaikan ini di tingkat itu kita menyamapaikan bahwa yang tidak sepakat tadi ada beberapa kesepakatan, nanti silakan ditanggapi. Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|--|---|
| | | | <p>paksa pejabat negara, pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang. Itu yang poin kedua.</p> |
| | | <p>KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S,H., M,H,):</p> | <p>c. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanisme yang melibatkan Kepolisian RI.</p> <p>1. Panja dan Pemerintah juga sepakat untuk membawa rumusan ketentuan yang belum disepakati dalam rapat Panja ke Rapat Kerja terkait dengan penambahan Pimpinan MPR dalam Pasal 15 dan mekanisme pemilihan Pasal 427. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanismenya yang melibatkan Kepolisian Negara RI dalam Pasal 73. Pengecualian hak imunitas anggota DPR RI dalam Pasal 245, penambahan Pimpinan DPR RI dalam Pasal 260 dan penambahan rumusan penambahan Pimpinan MPR setelah Pemilu Tahun 2019 dalam Pasal 247 a dan Pasal 247 c.</p> |
| | | <p>KETUA RAPAT:</p> | <p>Baiklah, demikian jawaban pemerintah bisa diterima?</p> <p>(RAPATSETUJU)</p> <p>Selanjutnya Pasal 73, dalam Pasal 73 ini di sana ada frasa mengenai pejabat negara, badan hukum, pejabat pemerintah, badan hukum dan masyarakat. Kemudian mengusulkan itu frasa tersebut dihapus dan digantikan dengan setiap orang dan minta jawaban pemerintah. Silakan.</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan | |
|----|-------|---|--|--|
| | | | MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.): | Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih generiknya lebih baik menurut saya. Terima kasih. |
| | | | KETUA RAPAT: | Baik, terima kasih. Jadi yang pasti kita itu setuju pejabat negara, tawaran pemerintah adalah setiap orang, setuju ya? (RAPATSETUJU) |
| 2 | 122 | Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018 Pukul: 13.00 WIB | FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.): | <p>Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan.</p> <p>Jadi ini bukan domain <i>criminal justice system</i> kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada <i>contempt of the parliament</i>. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan <i>contempt of the parliament</i> ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah <i>criminal justice system</i> dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p> <p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuasaan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p> |
| | | | <p>FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH., M.Si):</p> <p>Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata "wajib" yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP.</p> <p>Terima kasih.</p> |
| | | | <p>FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):</p> <p>Terima kasih Pimpinan.</p> <p>Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|---|
| | | | <p>diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i>.</p> <p>Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of parliament</i> atau tidak itu parlemen di English sesion kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.</p> |
| | | | <p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):</p> <p>Ya Pak Ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlunya ada pasal yang menegakan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami punya prinsip juga termasuk tadi yang saya sampaikan di pansus anket KPK, keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu ya.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Karena ini kan internal DPR pak, disiplin. Kemudian Pasal 122, "dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas". point A-N, saya rasa tidak ada masalah ya? Setuju ya? Kita sudah bahas di tingkat Poksi juga ini ya</p> |
| | | | <p>DIRJEN PP :</p> <p>Ini dari diskusi kita tadi yang menyangkut pasal upaya paksa tadi, pendayagunaan Polri untuk melakukan pemaksaan pemanggilan terhadap ini mereka yang melakukan <i>contempt of parliament</i>. Nah kalau tidak ada lembaga yang menjembatani untuk memberikan penilaian atau justifikasi bahwa ini terjadi <i>contempt of parliament</i>. Kita tidak punya alat untuk transfer dari pelanggaran hukum tata negara ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu saya melihat kalau memang ini memungkinkan ini ada di Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi wewenangnya itu tidak terbatas kepada kode etik tetapi termasuk kita berikan ruang</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan | |
|----|-------|---|---|--|
| | | | | <p>untuk menilai itu begitu. Kalau itu bisa dimasukkan ada legitimasi yang dia miliki di sini, tetapi kalau tidak ya ini akan mentok ke dalam perdebatan yang tadi kita lakukan.</p> <p>Ini pandangan mungkin bisa kita, jadi sekali jalan begitu dari yang tadi kita maksudkan dan kita inginkan. Terima kasih.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> | <p>Ini menjadi catatan ya, cuma menjadi kesulitannya Mahkamah Kehormatan Dewan itu kan soal perilaku kita semua sebagai anggota DPR, tidak berkaitan dengan pihak luar. Jadi kalau kita masukan sekarang ini akan merombak seluruh struktur lagi soal.</p> |
| | | | <p>FPDIP (ARIF WIBOWO):</p> | <p>Ketua sedikit sebetulnya sudah termasuk itu di dalam Pasal 122 ya di dalam huruf K, "mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". Sudah selesai.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> | <p>Tergantung penilaian subjektif Mahkamah Kehormatan Dewan, kalau dia tidak bisa melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan satuan pengamanan ya itu silakan jalan. Jadi itu kita berikan subjektif kepada MKD. Setuju pak ya? (RAPAT SETUJU)</p> |
| 3 | 245 | <p>Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018</p> <p>Pukul: 13.00 WIB</p> | <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> | <p>Kemudian Pasal 2 kita pindah ke Pasal 245. Ada yang berubah tidak 224? Tidak ada kan? Oh ya tetapi kan sekarang yang ini yang resmi, berarti ini yang resmi kan? Tidak masuk ya? Berarti tidak ada perubahan sesuai dengan itu hanya dari Ayat (1) sampai dengan ayat (4). Setuju ya pemerintah?</p> |
| | | | <p>DIRJEN PP:</p> | <p>Nah ini usulan pemerintah, pemanggilan di ayat (5)-nya, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan. |
| | | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Ini ada di Pasal 245. |
| | | | DIRJEN PP : Tidak ini pemerintah mengusulkan di 224 di ayat (5). Tempatnya dipindah. |
| | | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Oh begitu. Pemanggilan dan permintaan keterangan, sama saja ya? Dipindahkan saja ya? Berarti Pasal 245 yang dihapus? Dipindah ke sana? Ini soal penempatan saja ini. |
| | | | DIRJEN PP : 245 sekaligus kami usulkan juga pimpinan, 245 sudah disiapkan redaksinya. Ketua pemerintah mengusulkan dua ayat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang di ayat (1), "pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan". Di ayat (2), "persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR". Ayat (2) ini sesungguhnya me-refer kepada ayat (3) yang masih berlaku di dalam Undang-Undang MD3 di Pasal 245 ayat (3). Terima kasih Ketua. |
| | | | TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS): Jadi sebelumnya rumusan yang disampaikan pemerintah ini ada pak, cuma terakhir dalam rapat Poksi kita itu sudah didrop itu saja pak tidak ada perbedaan. Cuma sayangnya pemerintah tidak menyebut sebelumnya ada begitu kan? Jadi kesannya seolah-olah usulan baru. Begitu juga di Pasal 245 pak. |
| | | | KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI) Jadi saya pikir kita tetap saja di draft yang ada ini pak. Ini kan substansinya tidak ada yang |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | <p>AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>berubah ini, daripada kita tambah lagi. Kemarin di tingkat Poksi dan saya rasa hari ini juga sudah ada sikap-sikap fraksi, ini ayat (2)-nya ini kita hapus.</p> <p>Jadi hanya berlaku untuk satu ketentuan saja menyangkut bahwa harus ada persetujuan dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi di Pasal 224 tidak perlu ada penambahan-penambahan ayat kemudian maksudnya itu dijelaskan didalam Pasal 245 dan terdiri hanya 1 ayat saja. Silakan.</p> |
| | | | <p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):</p> <p>Dihapus. Ini nanti bisa menimbulkan komplikasi hukum acara. Kalau ada seorang anggota DPR tertangkap tangan OTT kan dia berarti ditahan, itu kewenangannya. Kalau dia tidak bisa dimintai keterangan karena harus nunggu ini dulu bagaimana. Jadi ya memang harus ada kalau khususnya tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Kalau yang (b) dan (c) saya masih bisa terima tetapi kalau yang tertangkap tangan, tidak bisa karena tertangkap tangan ditahan itu kan kewenangannya penyidik hanya punya 20 plus 40 ditambah Pasal 29 bisa ditambah ini. Jadi ini akan menimbulkan komplikasi nanti. Terima kasih.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Setujua Pak Asrul, jadi mungkin Pak Dirjen, kita tetap saja di Pasal 245 dengan rumusan seperti ini, pemanggilan dan permintaan keterangan sampai dengan mendapat setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian kita tambah 1 ayat bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) tidak berlaku dikecualikan apabila tertangkap tangan. Saya rasa itu rumusan ya karena yang lain-lainnya tidak usah, cukup tertangkap tangan karena itu memang tidak ada upaya lagi sehingga tidak menyulitkan penyidik dalam penanganan</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|---|---|
| | | | perkaranya. Ya Pak Dirjen ya. |
| | | DIRJEN PP: | Mohon diberikan waktu ke Pak Menteri dulu untuk rumusan ini karena ini tadi juga jadi konsen beliau. |
| | | KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | Oke, tapi berarti ini Pasal 24 karena kan sama Pak, 224 usulan penambahan ayat (5) nya itu kita drop ya jadi berarti 224 kita anggap bisa diterima ya. |
| | | DIRJEN PP: | Iya, karena ini kan penghilangan ayat-ayat (3) di 245 yang berlaku, kita konsultasi nanti, nanti mungkin di Raker aja. |
| | | KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | Jadi 224 dan 245 |
| | | DIRJEN PP: | Kalau 224 kalau seandainya memang mau di drop itu tidak ada masalah. |
| | | KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | Oke, berarti 224 sesuai dengan apa yang ada didalam draft ayat (1) hanya sampai dengan ayat (4) ya setuju ya. |
| | | DIRJEN PP: | Tapi di 245 nya. |
| | | KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): | Ya 245 nya nanti kita angkat ditingkat Raker. Tapi sudah Pak Barus TA tolong disiapkan, jadi sudah ada draft tadi untuk menambahkan satu ayat di 245 menyangkut ada pengecualian soal kalau itu tertangkap tangan. Ini sudah pukul setengah 6, mungkin ada baiknya kita skorsing karena ada sesuatu hal nanti perdebatannya akan panjang. Jadi ini ada waktu untuk kita melakukan lebih memuluskan mungkin berikutnya tinggal 1 jam itu bisa selesai. Jadi saya berharap daripada kita lanjutkan sudah mau masuk Magrib lebih bagus kita skorsing dulu sekarang kemudian kita lanjut pukul 7. Setuju ya. Nanti kalau dengan Rakernya kan kita harus kebut dulu soal penyelesaian tugas Panja, setelah itu langsung kita sambung Raker nanti bisa kita komunikasi dengan Pak Menteri. Ya kita skorsing sampai pukul 19.00 WIB. (RAPAT DISKORS PUKUL 17.27 WIB) |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|---|---|
| | | | <p>Skroking sidang saya cabut.</p> <p>(RAPAT DIBUKA PUKUL 20.05 WIB)</p> <p>Baik, kita lanjut ya, saya minta ruangan di pintu ditutup. Selamat datang Pak Masinton. Sebelum kita lanjut ke Pasal 2245, saya ingin mengingatkan kembali tentang pembahasan kita di Pasal 75 yakni ke tambahan norma di Pasal 2A yang tadinya disebagian besar fraksi itu mengusulkan supaya pasal ini didrop tetapi masih ada 2 fraksi yang ingin membawa ini ke Rapat Kerja.</p> |
| | | <p>KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> | <p>Jadi kita lanjut ya ke Pasal 224 soal menyangkut usulan Pemerintah di ayat (5) ada penambahan norma baru yang diusulkan. Tadi kita sudah menyatakan bahwa sebaiknya usulan Pemerintah terhadap penambahan ayat (5) ini itu cukup diatur dalam satu pasal saja yakin di Pasal 245 sehingga karena maksud dan tujuannya juga kurang lebih sama pak.</p> <p>Jadi kami minta kami kembalikan lagi ke Pemerintah, apakah bisa menerima kalau pasal ayat (5) tadi usulan itu bisa kita drop saja dan kita akomodir di Pasal 245.</p> <p>Silakan pak.</p> |
| | | <p>DIRJEN PP:</p> | <p>Pada prinsipnya di Pasal 224 itu awalnya kita mengusulkan supaya pemanggilan dan permintaan keterangan kepada DPR itu dengan formulasi seperti yang kami usulkan tapi bahwa ini diusulkan untuk di drop kemudian di take over di ayat (1) Pasal 245 dan digabung dengan ayat (2) itu pendapat Pemerintah.</p> |
| | | <p>KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> | <p>Digabung di 245 pak ya, dengan catatan bahwa, coba angkat 245 tadi, 245 itu tadinya kan Cuma satu ayat, sekarang dengan usulan Pak Arsul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa persetujuan tertulis ada tambahan satu ayat lagi sehingga menjadi 2 ayat. 245</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|-------------|--|
| | | | ayat (2) di draft yang ada itu hanya terdapat 1 ayat saja, tapi berdasarkan usulan dari Arsul tadi supaya ada ketambahan menjadi 2 ayat yakni pengecualian, ada persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan. Jadi pengecualiannya adalah hanya dalam kondisi tertangkap tangan. Ini semua fraksi setuju ya yang ini ya. Sekarang Pemerintah kami persilakan. |
| | | | DIRJEN PP: Tadi sudah mendapat arahan Pak Menteri di Raker saja, Pimpinan. Diangkat di Raker saja ini. |
| | | | KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Oh diangkat di Raker. Baik. Kalau begitu kita sekarang pindah ke pasal, jadi ini kita bawa ke Raker ya 245 ya. |
| | | | FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.): Pak Ketua, belum, jangan diketok dulu pak mengenai pasal ini pak. Saya ingin kita bersama-sama karena kita memberikan definisi mengenai tangkap tangan ini, kita harus kembali kepada pengertian dan prinsip hukum yang ada. Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada istilah tangkap tangan. Yang ada adalah istilah tertangkap dan tertangkap tangan. Tidak ada istilah tertangkap tangan, OTT tidak ada, jadi kita harus tunduk pada prinsip itu. Pertama itu. Kemudian istilah tangkap tangan ini harus kita perjelas pak, kita tidak boleh tunduk kepada operasi-operasi tangkap tangan yang kemudian operasi itu menjadi sebuah tindakan penegak hukum yang penuh dengan rekayasa. |
| | | | KETUA RAPAT: Begini Pak Misbakhun, ini kan domain ada di hukum acara, jadi apa yang ada di hukum acara menyangkut pengertian tertangkap tangan itu kita mengacunya kesana. Jadi intinya adalah bahwa pengecualian. |
| | | | FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.): Kalau kita kembali ke hukum acara, tidak ada pak, istilah |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan | |
|----|-------|---|---|---|
| | | | <p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> | <p>operasi tangkap tangan pak. Ya memang disini tidak ada operasi tangkap tangan, OTT tidak ada kita sebut, yang ada adalah tertangkap tangan. Itu terminologi hukum yang tidak ada yang selama ini diperdebatkan di publik adalah istilah operasi tangkap tangan dan didalam undang-undang ini kita tidak menggunakan istilah operasi tangkap tangan. Yang kita gunakan adalah tertangkap tangan dan itu terminologi hukum, itu sudah benar. Saya rasa begitu ya Pak Misbakhun ya. Saya mengerti yang dimaksud oleh Pak Misbakhun. Jadi ini kita angkat di Raker ya setuju ya.</p> |
| | | <p>Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018 Pukul 19.30 WIB</p> | <p>KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):</p> | <p>Kemudian poin tiga, Pasal 245 terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI dalam pasal itu pemerintah mengusulkan penambahan ayat yang tadi ditawarkan di sini, pengecualian dari izin Presiden substansinya di sana yaitu tertangkap tangan, kemudian tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup dan kemudian yang menyangkut pidana khusus. Itu dalam hasil pertemuan ini disetujui untuk disampaikan bahwa itu diselesaikan.</p> |
| | | | <p>KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S,H., M,H.):</p> | <p>k. Penguatan hak imunitas Anggota DPR RI dan pengecualian hak imunitas.</p> |
| | | | <p>KETUA RAPAT:</p> | <p>Baik, yang ketiga di Pasal 245 terkait dengan pemanggilan dan minta keterangan kepada anggota DPR RI. Dalam Pasal 245 Pemerintah mengusulkan penambahan ayat ya, yang semula itu hanya pada 1 saja mengenai persetujuan tertulis Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian ditambahkan pengecualian oleh pemerintah menjadi ada 3 hal tadi tertangkap tangan, melakukan</p> |

| No | Pasal | Jenis Rapat | Isi Pembahasan |
|----|-------|--|--|
| | | | tindak pidana di sana melakukan kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup dan tindak pidana kejahatanbersama buktiyang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus. Saya persilakan pemerintah untuk memberikan penegasan ulang. |
| | | MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.): | Iya jadi Pak Ketua, ini juga sebelumnya kembali ke norma yang lama. Jadi kita tetap sepakat dan kami mengapresiasi dapat menyetujui dalam diskusi kita tentang persetujuan tertulis Presiden karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, supaya ini bisa menjadi catatan supaya diketahui. Terima kasih. |
| | | KETUA RAPAT: | Baik, terima kasih. Jadi nanti catatan kita apa yang disampaikan PPP tadi supaya dicatat sebagai masuk di dalam penjelasan mengenai tindak pidana khusus di Pasal 245 ayat (2) huruf c, setuju ya |

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 4 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2018 dan Presiden tanpa tanggal bulan Juni 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendirian semula;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 122 huruf l serta frasa “persetujuan tertulis dari Presiden” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” yang keduanya termuat dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 122 huruf I

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: ... I. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.”

Pasal 245 ayat (1)

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.”

2. Bahwa Pemohon I mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sedangkan Pemohon II mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dirugikan atau potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 122 huruf I serta frasa “persetujuan tertulis dari Presiden” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” yang keduanya termuat dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3.
3. Pemohon I mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya sebagai pengelola situs/laman buruh-online.com berpotensi dirugikan oleh Pasal 122 huruf I UU MD3 karena laman tersebut antara lain menyajikan informasi, pandangan, dan pendapat terhadap kinerja wakil rakyat (DPR) di bidang ketenagakerjaan. Menurut Pemohon I sangat mungkin informasi, pandangan, dan pendapat dalam laman buruhonline.com dianggap merendahkan kehormatan DPR dan/atau anggota DPR.
4. Pemohon II mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh Pasal 245 ayat (1) UU MD3 karena Pemohon II dan anggota DPR adalah sesama warga negara Indonesia yang seharusnya diperlakukan sama di hadapan hukum, namun keberadaan Pasal *a quo* membedakan perlakuan terhadap anggota DPR dalah hal anggota tersebut diduga melakukan tindak pidana.

[3.6] Menimbang bahwa dalil Pemohon I sebagai badan hukum publik yang bergerak di bidang jasa multimedia dan dalil Pemohon II sebagai warga negara Indonesia telah dibuktikan dengan bukti P-3 berupa fotokopi akta notaris pendirian PT Fidzkarana Cipta Media dan bukti P-4 berupa KTP atas nama Abda Khair

Mufti. Dalam akta notaris yang diajukan sebagai bukti P-3 dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 20 bahwa Muhammad Hafidz diangkat menjadi direksi/direktur PT. Fidzkarana Cipta Media, dan Pasal 12 mengatur bahwa direksi berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Dengan demikian telah terbukti bahwa Muhammad Hafidz memiliki kedudukan hukum untuk mewakili PT. Fidzkarana Cipta Media sebagai Pemohon I.

Terkait dengan dalil kerugian konstitusional para Pemohon, Mahkamah menilai keberadaan Pasal 122 huruf I UU MD3 akan mempengaruhi aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Pemohon I, yaitu kegiatan menyajikan informasi, pandangan, dan pendapat melalui media massa terhadap kinerja DPR di bidang ketenagakerjaan. Apalagi ketika pandangan dan pendapat Pemohon I oleh DPR atau anggota DPR dianggap merendahkan kehormatan mereka, Pasal *a quo* memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi kebebasan Pemohon I untuk mengeluarkan pikiran melalui tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

Menurut pandangan Mahkamah, berdasarkan pertimbangan di atas, potensi kerugian konstitusional demikian tentunya akan dapat dihindari bahkan dihilangkan jika permohonan Pemohon I dikabulkan.

Adapun dalam kaitannya dengan potensi kerugian konstitusional yang didalilkan akan dialami oleh Pemohon II atas berlakunya Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah menilai potensi kerugian tersebut muncul karena pasal *a quo* memberikan perlakuan berbeda antara warga negara yang bukan anggota DPR dengan warga negara yang menjabat sebagai anggota DPR dalam hal keduanya melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR.

Anggota DPR baru dapat dipanggil dan dimintai keterangan oleh penegak hukum terkait suatu tindak pidana tertentu, menurut pasal *a quo*, setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden yang persetujuan tersebut diberikan atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan, padahal pemanggilan dan permintaan keterangan dimaksud tidak terkait dengan tugasnya sebagai Anggota DPR. Sedangkan pemanggilan dan permintaan keterangan oleh penegak hukum

kepada warga negara yang bukan anggota DPR (salah satunya adalah Pemohon II) tidak memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden.

Pembedaan demikian menurut Mahkamah telah memunculkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon II karena telah diperlakukan berbeda meskipun keduanya berada pada kedudukan yang sama, yaitu keduanya warga negara yang tidak sedang menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR. Potensi kerugian demikian akan dapat dihindari atau dihilangkan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan Pemohon II *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 122 huruf I UU MD3 dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “persetujuan tertulis dari Presiden” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”, yang rumusan lengkapnya telah diuraikan di atas, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Inkonstitusionalitas demikian menurut para Pemohon disebabkan oleh:

- a. Bagi Pemohon I keberadaan Pasal 122 huruf I UU MD3 berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan kebebasannya sebagai pengelola situs/laman buruh-online.com untuk terus menyajikan informasi, pandangan, dan pendapat terhadap kinerja wakil rakyat (DPR) di bidang ketenagakerjaan, terutama ketika informasi, pandangan, dan pendapat dalam laman buruhonline.com dianggap merendahkan kehormatan DPR dan/atau anggota DPR;
- b. Bagi Pemohon II keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 merugikan hak konstitusionalnya karena membedakan perlakuan antara Pemohon II dengan anggota DPR ketika dihadapkan pada pemanggilan dan permintaan keterangan oleh penegak hukum terkait tindak pidana tertentu, padahal tindak pidana tersebut tidak terkait dengan tugas anggota DPR.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan. Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2018.

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 19 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis, serta keterangan tambahan tertulis, yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018 dan tanggal 23 April 2018. Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.

[3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 30 Mei 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2018.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang penting untuk mengaitkan dalil permohonan para Pemohon *a quo* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, dengan amar putusannya menyatakan:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi: "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.*"
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya telah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka dengan demikian permohonan para Pemohon terhadap norma Pasal 122 huruf I dan Pasal

245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” telah kehilangan objek.

Bahwa sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*persetujuan tertulis dari Presiden*” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, “***Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden***” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*persetujuan tertulis dari Presiden*”.

[3.13] Menimbang bahwa permohonan *a quo* mengenai Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*persetujuan tertulis dari Presiden*” dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, dan oleh karena itu terhadap pokok permohonan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 122 huruf I UU MD3 dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*setelah*

mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” kehilangan objek;

[4.4] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*persetujuan tertulis dari Presiden” mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;

[4.5] Pokok permohonan para Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai

Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo